

**PEMERINTAH DESA KAPUL
KECAMATAN HALONG
KABUPATEN BALANGAN**

**PERATURAN DESA KAPUL
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN RPJMDES ATAS NOMOR 1 TAHUN 2024
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KAPUL
(RPJM DESA)**



**TAHUN
2024 - 2031**

DAFTAR ISI
PENYUSUNAN RPJM DESA KAPUL SANTANG
TAHUN 2024-2031

COVER

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

PERDES TENTANG RPJM DESA

SK KADES UNTUK TIM PENYUSUN RPJM DESA

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	4
1.4 Maksud dan Tujuan.....	4
1.5 Sistematika Penulisan RPJM Desa.....	4
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	
2.1 Sejarah Desa.....	5
2.2 Kondisi Geografis dan Demografis Desa.....	5
2.3 Kondisi Sosial Budaya.....	10
2.4 Kondisi Perekonomian.....	12
2.5 Kondisi Sarana dan Prasarana Desa.....	16
2.6 Kondisi Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang..	17
2.7 Kondisi Pemerintahan.....	18
2.8 Potensi dan Permasalahan.....	20
2.9 Isu-isu Strategis Desa.....	21
BAB III. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASAARAN	24
3.1 Visi.....	24
3.2 Misi.....	24
3.3 Tujuan.....	25
3.4 Sasaran.....	26
BAB IV. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
4.1 Strategi Pembangunan Desa.....	30
4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	31
BAB V. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	32
5.1 Strategi Pembangunan Desa.....	32
5.2 Kerangka Pendanaan Desa 6 Tahun Kedepan (n s.d. n+5).....	34

BAB VI. PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

6.1	Tipologi Desa.....	38
6.2	Program dan Kegiatan.....	40
6.3	Strategi Pencapaian.....	44

BAB VII. PENUTUP

7.1	Pedoman Transisi.....	46
7.2	Kaedah Pelaksanaan.	46
7.3	Penutup.....	46

Lampiran I :

Lamp. a.	Berkas Adm Musdes Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
Lamp. a.	Berkas Adm Musrenbangdes Pembahasan dan Penetapan Rancangan RPJM Desa
Lamp. a.	Berkas Adm Mudes Pembahasan dan Penetapan RPJM Desa
Lamp. b.	Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Yang Masuk Ke Desa
Lamp. c.	Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa
Lamp. 1)	Daftar Sumber Daya Alam
Lamp. 2)	Daftar Sumber Daya Manusia
Lamp. 3)	Daftar Sumber Daya Pembangunan/Sarana Prasarana Desa
Lamp. 4)	Daftar Sumber Daya Sosial
Lamp. 5)	Sketsa Desa
Lamp. 6)	Kalender Musim
Lamp. 7)	Bagan Kelembagaan
Lamp. 8)	Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
Lamp. 9)	Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
Lamp. 10)	Berita Acara Pengkajian Keadaan Desa
Lamp. 11)	Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RPJM Desa
Lamp. 12)	Rancangan RPJM Desa
Lamp. 13)	Berita Acara Musrenbangdes Rancangan RPJM Desa
Lamp. 14)	Berita Acara Musyawarah Desa Untuk Membahas, Menetapkan Dan Mengesahkan RPJM Desa

KATA PENGANTAR

*Nammo buddhaya.
Semoga semua makhluk Hidup
BerBahagia,*

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur Berkat Lindungan Sang Tri Ratna , yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2024 - 2031 Desa Kapul

Dokumen RPJM Desa ini sebagai dasar program kerja Kepala Desa selama periode 6 (enam) tahun ke depan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan- kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat, dan keadaan mendesak di tingkat desa.

Penyusunan RPJM Desa Tahun 2024 - 2031 Desa Kapul ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan RPJM Desa Tahun 2024 - 2031 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.

Terima kasih.
Nammo Buddhaya.

Kapul 25 September 2024
Tim Penyusun RPJM Desa

Efendi



**KEPALA DESA KAPUL
KECAMATAN HALONG
KABUPATEN BALANGAN**

**PERATURAN DESA KAPUL
NOMOR 6 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN RPJMDES ATAS NO.1 TAHUN 2024 RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2024 - 2031**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAPUL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22), Tambahan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 100);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 8);
26. Peraturan Bupati Balangan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 19);
27. Peraturan Bupati Balangan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 23);
28. Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peratuan Bupati Balangan Nomor 48 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 27);

29. Peraturan Bupati Balangan Nomor 68 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 68);
30. Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 40);
31. Peraturan Desa Kapul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kapul Tahun 2024 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Kapul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kapul Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama :

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPUL
dan
KEPALA DESA KAPUL**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RPJMD
ATAS NO. 1 TAHUN 2024 RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2024 – 2031**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Balangan
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan dan ketertiban.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
17. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa

18. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
19. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.

28. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
29. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 6 (enam) Tahunan.
30. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Desa yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program.
31. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Desa untuk mencapai sasaran.
32. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Desa yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
33. Prioritas Pembangunan Desa adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Desa yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMDesa.
34. Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
35. Program pembangunan Desa adalah program strategis Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMDesa.
36. Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
37. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disebut LKD, adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dana pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
38. Lembaga Adat Desa, yang selanjutnya disebut LAD, adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
39. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
40. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJM Desa Tahun 2024 - 2031 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman pada pemerintah Desa tentang kegiatan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah desa selama 6 (enam) tahun yang memuat visi, misi dan program strategis yang akan dilaksanakan Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa selama masa jabatannya.
- (2) Tujuan penyusunan RPJM Desa Tahun 2024 - 2031 adalah :
 - a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
 - b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
 - c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
 - d. menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

Pasal 3

- (1) RPJM Desa Kapul Tahun 2024 - 2031 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Desa;
 - c. BAB III : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
 - d. BAB IV : Strategi dan Arah Kebijakan;
 - e. BAB V : Arah Kebijakan Keuangan Desa;
 - f. BAB VI : Program Pembangunan Desa;
 - g. BAB VII : Penutup; dan,
 - h. Lampiran-lampiran
- (2) Sistematika RPJMDes Tahun 2024–2031 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam dokumen yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

- (1) RPJM Desa Kapul Tahun 2024 – 2031 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa.
- (2) Pelaksanaan RPJM Desa kapul Tahun 2024 – 2031 dijabarkan kedalam RKP Desa pada tahun yang bersangkutan.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 5

- (1) Arah kebijakan Pembangunan Desa adalah mewujudkan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa dengan prioritas sesuai kondisi obyektif Desa yang tergambarkan pada Sistem Informasi Desa.
- (2) Prioritas SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa.
- (3) Penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

BAB V PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMDesa hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Desa ini harus berpedoman pada RPJM Desa Kapul Tahun 2024 – 2029 berdasarkan Peraturan Desa ini

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kapul

Ditetapkan di : Kapul
Pada tanggal : 25 September 2024

KEPALA DESA

SANTO

Diundangkan di Desa Kapul
Pada tanggal : 25 September 2024

SEKRETARIS DESA

EFENDI

LEMBARAN DESA KAPUL TAHUN 2024 NOMOR 1

BERITA ACARA

NOMOR : 5/BA-KB/BPD/IX/2024

**KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD
DESA KAPUL
KECAMATAN HALONG
KABUPATEN BALANGAN**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2024 - 2031**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Adi Hartanto** : **Ketua BPD Desa Kapul**
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Kapul selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Santo** : **Kepala Desa Kapul**
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kapul yang beralamatkan di Jl. Tepian RT.003 Desa Kapul, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Menyatakan bahwa :

- 1. PIHAK KESATU** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2024-2031 yang telah diajukan **PIHAK KEDUA**;
- 2. PIHAK KEDUA** akan memproses Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2024 - 2031 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan;
- 3. PIHAK KEDUA** akan menyampaikan kepada Camat Halong untuk dilakukan klarifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditanda tangani Berita Acara ini.

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA KAPUL,

PIHAK KESATU
KETUA
BPD KAPUL,

SANTO

KURNAENI

**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPUL
DENGAN
KEPALA DESA KAPUL**

TENTANG

**PERUBAHAN RPJMDES ATAS NO. 1 TAHUN 2024 RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KAPUL
TAHUN 2024 – 2031**

Dalam rangka Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2024 – 2031 di Desa Kapul Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, maka pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Desa Kapul, telah dilakukan Rapat Pembahasan RPJM Desa antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa, dan secara bersama-sama sepakat untuk menetapkan RPJM Desa Kapul tahun 2024 – 2031 menjadi Peraturan Desa Kapul, sebagaimana tertuang dalam lampiran Naskah ini.

Demikian Naskah Kesepakatan Bersama dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD

KEPALA DESA

KURNAENI

SANTO



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN HALONG
KANTOR KEPALA DESA KAPUL

Jl. Tepian RT/RW.003/02 Desa Kapul Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

KEPALA DESA KAPUL
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPUL
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUBAHAN ATAS NO.27 TAHUN 2024 TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
DESA KAPUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAPUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kapul periode tahun 2024 sampai dengan periode 2031 Kepala Desa dapat membentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa pada tanggal 25 Juli 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kapul periode tahun 2024 sampai dengan periode 2031;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kapul periode tahun 2024 sampai dengan periode 2031.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22), Tambahan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan

- Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 100);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 8);
26. Peraturan Bupati Balangan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 18);
27. Peraturan Bupati Balangan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 23);
28. Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Balangan Nomor 48 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 27);
29. Peraturan Bupati Balangan Nomor 68 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 68);
30. Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 40);
31. Peraturan Desa Peraturan Desa Kapul Nomor ... Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kapul Tahun 2024 Nomor...);
32. Peraturan Desa Kapul Nomor 1 Tahun 2024 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kapul Tahun 2024 Nomor1);

33. Peraturan Desa Kapul Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Kapul Tahun 2023 Nomor 3);
34. Peraturan Desa Kapul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Desa Kapul Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kapul periode tahun 2024 sampai dengan periode 2031 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Tugas, Kewenangan dan Tanggungjawab Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kapul periode tahun 2024 sampai dengan periode 2031 antara lain :
a. Menyusun rancangan RPJM Desa
b. Memfasilitasi Musrenbang Desa Pembahasan RPJM Desa
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kapul
Pada tanggal : 25 Juli 2024
Kepala Desa Kapul

SANTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Camat Halong di Halong
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kapul di Kapul
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPUL
NOMOR : 32 Tahun 2024
TANGGAL : 25 Juli 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RPJMDES
DESA KAPUL**

No	NAMA	JABATAN DI TIM PENYUSUN	UNSUR
1.	SANTO	PEMBINA	KEPALA DESA
2.	EFENDI	KETUA	SEKRETARIS
3.	AFRIANUS ERICK MONANDAR	SEKRETARIS	KAUR UMUM & PEMBANGUAN
4.	LIOMI	ANGGOTA	KAUR KEUANGAN
5.	RIZKY RIZALDI	ANGGOTA	STAP
6.	HANDRI NOPA SETIANOR	ANGGOTA	KASI PEMERINTAHAN
7.	EDY WARDOYO	ANGGOTA	KASI KESRA
8.	ENY FAHRINA	ANGGOTA	STAP
9.	LIANA MITTA	ANGGOTA	STAP
10	TEMPLAY Y LANDAY	ANGGOTA	KETUA RT
11	MUKERI	ANGGOTA	KETUA PKK

Kepala Desa Kapul

SANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA KAPUL
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN
2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menempatkan Desa sebagai pemilik kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus memberikan ruang yang cukup luas dan membawa perubahan paradigma pemerintah kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya.

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah merupakan proses tahapan kegiatan penyusunan arah kebijakan pembangunan yang didasarkan pada pendekatan kondisi, potensi, permasalahan, aspirasi masyarakat dan kebutuhan nyata yang diselaraskan dengan perkembangan Desa. Adapun output dari perencanaan pembangunan Desa dimaksud adalah adanya sebuah dokumen perencanaan yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disebut dengan RPJM Desa.

Penyusunan Dokumen RPJM Desa adalah merupakan tugas pertama seorang Kepala Desa yang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah yang bersangkutan dilantik dan ditetapkan menjadi Kepala Desa oleh Bupati. Dokumen RPJM Desa adalah merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Dokumen RPJM Desa sekurang-kurangnya memuat Gambaran Umum Desa, Pandangan atau Kebijakan Umum, Strategi Pembangunan Desa serta Program dan Kegiatan Pembangunan Masyarakat dan Desa. Dokumen RPJM Desa selain berfungsi sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan pembangunan desa, dokumen ini juga berfungsi sebagai dasar penilaian kinerja Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan dapat dipergunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam laporan pertanggungjawabannya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RPJM Desa Kapul Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Tahun 2024 - 2031 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22), Tambahan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 100);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 8);
26. Peraturan Bupati Balangan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 19);
27. Peraturan Bupati Balangan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 23);
28. Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Balangan Nomor 48 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 27);

29. Peraturan Bupati Balangan Nomor 68 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 68)
30. Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 40);
31. Peraturan Desa Kapul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kapul Tahun 2024 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Kapul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kapul Tahun 2024 Nomor 2);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah Desa selama 6 (enam) tahun yang disusun berdasarkan kewenangan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RPJM Desa dimaksud selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) pada setiap tahun selama 6 (enam) tahun masa berlakunya RPJM Desa dimaksud. Kemudian dokumen RKP Desa yang akan menjadi dasar dalam melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa RPJM Desa memiliki keterkaitan erat dengan dokumen RKP Desa dan dokumen APB Desa.

1.4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

1. Menjadikan RPJM Desa sebagai Dokumen Induk Perencanaan Pembangunan Desa Kapul Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
2. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program-program pembangunan dari Pemerintah;
3. Menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu;
4. Menyelaraskan dokumen perencanaan desa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
5. Menjadi dasar dalam penyusunan RKP Desa, Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKPDes), dan APBDesa.

b. Tujuan

1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Kapul Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
2. Terakomodirnya aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program-program pembangunan dari pemerintah;
3. Tersusunnya acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu;
4. Terselaraskannya dokumen perencanaan desa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
5. Tersedianya dasar penyusunan RKP Desa, Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKPDes), dan APBDesa.

1.5. Sistematika Penulisan RPJM Desa

RPJMDesa Kapul Tahun 2024 - 2031 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan RPJM Desa.
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Desa
Bagian ini memuat gambaran umum desa yang meliputi : sejarah desa, Kondisi Geografis, Kondisi Sosial Budaya, Kondisi Perekonomian, Kondisi Sarana dan Prasarana Desa, Kondisi Pemerintahan Desa, Potensi dan Permasalahan Desa.
- BAB III : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Bagian ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran. Visi dijabarkan dalam misi, pada setiap misi diuraikan tujuannya dan pada setiap tujuan ditentukan sasarannya.
- BAB IV : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa
Bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih
- BAB V : Arah Kebijakan Keuangan Desa
Bagian ini memuat tentang kinerja dan kebijakan keuangan dan aset desa pada periode RPJMDesa tahun sebelumnya baik kinerja pelaksanaan keuangan, pengelolaan aset, proporsi penggunaan anggaran dan kebijakan pembiayaan desa, dan juga memuat materi tentang kebijakan pengelolaan keuangan dan proyeksi pendapatan desa, pengelolaan belanja desa dan pembiayaan desa
- BAB VI : Program Pembangunan Desa
Bagian ini memuat materi tentang Arah kebijakan yang berkesesuaian dengan SDGs Desa yang terbagi kedalam 18 SDGs dan kegiatan indikatif Pembangunan Desa tahun 2024 - 2031 yang terbagi dalam 5 Bidang yang dijabarkan dalam sub bidang dan dirinci kedalam kegiatan pembangunan serta strategi pencapaian
- BAB VII : Penutup
Bagian ini memuat materi pedoman transisi, kaedah pelaksanaan dan penutup.
- Lampiran : Lampiran-lampiran diuraikan berdasarkan Hasil Pengkajian Keadaan Desa, yang dituangkan untuk tahun I sd Tahun VI. Daftar lampiran terdiri atas:
1. SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa
 2. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang masuk ke Desa
 3. Daftar Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Pembangunan, dan Sumber Daya Sosial Budaya
 4. Daftar Masalah dan Potensi Berdasarkan Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan
 5. Daftar Gagasan Dusun / Kelompok
 6. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
 7. Daftar Usulan Masyarakat dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa
 8. Format Tabel Daftar Program dan Kegiatan (Rancangan) RPJMDesa Tahun 2024 - 2031
 9. BA & Daftar Hadir Musrenbangdes RPJM Desa
 10. BA & Daftar Hadir Musdes Penetapan RPJM Desa
 11. Dokumentasi

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Sejarah Desa

Sejarah terbentuknya Desa Kapul pada awalnya daerah ini termasuk dalam desa Halong yang dulunya masih masuk wilayah kecamatan Halong Kabupaten Balangan. Seiring dengan terjadinya pemekaran Kecamatan Halong pada tahun 1991 menjadi kecamatan, yaitu sebelah Utara dengan Desa **Hauwai**, Sebelah Barat dengan Desa **Halong**, Sebelah Timur dengan Desa **Mamantang** dan **Aniungan** sebelah Selatan dengan Desa **Halong** Maka dipandang perlu untuk memekarkan kembali desa yang ada di wilayah Kecamatan Halong, sehingga terbentuklah Desa Kapul sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1986.

Sulit untuk menemukan bukti-bukti sejarah dari asal usul diambilnya Nama “KAPUL” sebagai nama desa. Yang beredar dimasyarakat hanyalah cerita dari mulut kemulut yang memiliki beberapa versi.

Versi pertama, menyebutkan “KAPUU” berasal dari kata “KAPUL” (Bahasa Banjar) yang artinya pohon kapul, dimana pada zaman dulu daerah ini hanyalah hutan dan sedikit persawahan serta banyak sekali ditemukan Terdapat Banyak Pohon Kapul.

Kemudian Versi kedua, versi yang lebih sering didengar dan diceritakan oleh orang tua terdahulu menyebutkan “Kapul” berasal dari kata “KAPUU” (bahasa banjar) yang artinya “Pohon buah oleh sesuatu” atau “sesuatu yang membuat tidak terjadi, terkendala, atau gagal”. Menurut cerita orang-orang terdahulu, pada masa penjajahan jepang sungai merupakan jalur transportasi utama kala itu, sebagai jalan masuk kapal-kapal Jepang dari arah hilir (Amuntai) menuju hulu (Balangan). Di daerah sinilah sering ditemukan kayu besar yang tumbang kesungai, dan menghalangi kapal-kapal penjajah sehingga tidak bisa lewat. Sebagian sengaja ditebang oleh para pejuang supaya menutup akses ke kawasan ini. Karena seringnya kawasan ini tidak bisa dilewati lalu muncullah istilah “Jangan lalu, disitu”.Seiring waktu berlalu daerah ini lalu dikenal dengan sebutan “KAPUL”.

Sebelum terbentuknya Desa Kapul nama “KAPUL” sudah lama dipakai untuk menyebut sebuah Sebutan nama pohon (buah) di daerah ini. Untuk mempermudah masyarakat sekitar mengingatnya maka dijadikanlah nama pohon tersebut menjadi sebuah nama Desa yaitu Desa Kapul hingga saat ini.

Dalam menjalankan pemerintahan tingkat desa dan kesehariannya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa, RT dan tokoh masyarakat. Berdasarkan keterangan dari para orang tua, tokoh masyarakat serta catatan-catatan sejarah yang ada di Desa Kapul, dapat di susun yang pernah menjabat ataupun menjadi Kepala Desa Kapul sebagai berikut :

No.	Nama Kepala Desa	Masa Bakti Jabatan
1	Bapak Caker U (alm)	Tahun 1991 – 1996
2	Bapak Suhriansyah (alm)	Tahun 1997 – 2002
3	Bapak Kurnaeni, S.Ag	Tahun 2003 – 2009
4	Bapak Asmaran	Tahun 2010 – 20216
5	Bapak Sahrudinor (PJS)	Tahun 2017 (11 Bulan)
	Bapak Santo	Tahun 2017 – 2023
6	Bapak Santo	Tahun 2024– Sekarang

2.2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa

2.2.1. Kondisi Geografis

1. Letak dan Luas Wilayah

Desa Kapul merupakan salah satu desa di Kecamatan Halong berada di bagian Utara dari KecamatanHalong yang berjarak 1 km dari pusat kota Kecamatan (Kecamatan Halong). Dan berjarak 1,5 km arah utara dari Kecamatan Halong (Kalimantan Selatan).

Dengan batas batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara, berbatasan dengan desa Desa Hauwai
- 2) Sebelah Timur, berbatasan dengan desa Mamantang dan Desa Aniungan
- 3) Sebelah Selatan, berbatasan dengan desa Desa Halong
- 4) Sebelah Barat, berbatasan dengan desa Halong

Luas wilayah Desa Kapul adalah 900 ha atau 19 km persegi (km²) yang sebagian besar merupakan lahan pertanian sawah dan perkebunan.

Hal inilah yang menjadi potensi utama di desa sehingga Mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk adalah bertani/berkebun.

Letak Desa Kapul sangat strategis karena berada di jalan Kabupaten penghubung antara Balangan dan Kabupaten Tabalong. Hal ini membuat potensi di bidang perdagangan sangat berpeluang tumbuh pesat. Ini dibuktikan dengan cukup banyaknya penduduk yang mata pencahariannya adalah berdagang.

2. Tofografi dan Jenis Tanah

Tofografi Desa Kapul dengan temperatur suhu rata-rata berkisar antara 28°C – 31°C , dengan suhu maksimum 34°C (pada musim kemarau) dan suhu minimum 26°C (sekitar musim penghujan). Sedangkan angka rata - rata curah hujan per tahunnya adalah sekitar 2.000-3.000 mm.

Desa Kapul merupakan daerah dataran rendah dengan kondisi dominan tanah sawah. Sehingga dengan kondisi seperti yang dijelaskan diatas mencirikan Desa Kapul sebagai :

- Daerah Pertanian dan Perkebunan
- Daerah Pesawahan
- Dan lainnya

3. Iklim

Iklim di Desa Kapul termasuk yang beriklim tropis, musim hujan berkisar antara bulan Oktober sampai dengan bulan April dan musim kemarau atau panas berkisar pada bulan Mei sampai dengan September setiap tahunnya.

2.2.2. Demografi Desa

Gambaran Demografi merupakan gambaran kependudukan dalam arti luas terhadap perkembangan dan persebarannya. Oleh karena itu jumlah penduduk yang besar merupakan modal dasar yang efektif bagi pembangunan yang berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas baik dengan pertumbuhan yang teratur akan menjadi dasar dalam mencapai tujuan pembangunan.

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi pada tahun 2023 berjumlah 920 jiwa tersebar di 4 (empat) RT. Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah laki laki sebanyak 484 jiwa dan perempuan sebanyak 436 Jiwa.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk
Tahun 2022

RT	KK	KK (laki-laki)	KK (perempuan)	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)
01	106	88	18	162	175
02	84	59	25	96	106
03	81	56	25	100	123
04	22	16	6	40	41
Jumlah	293	219	74	484	436

Sumber: Sistem Informasi Desa

a. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Gender

Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki- laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya, dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif. Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Berikut Jumlah penduduk Desa Kapul menurut jenis kelamin per RT tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
 Jumlah Penduduk Desa Kapul
 Menurut Jenis Kelamin per RT
 Tahun 2023

No.	RT	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah
1	01	171	171	342
2	02	113	104	217
3	03	123	120	243
4	04	77	41	118
Jumlah		484	436	920

Sumber: Sistem Informasi Desa

b. Jumlah Penduduk Menurut Umur

Guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data kependudukan berdasarkan kelompok umur. Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok umur dominan disuatu wilayah maka dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut. Jumlah penduduk Desa Kapul berdasarkan kelompok umur tahun 2022 pada tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
 Jumlah Penduduk Desa Kapul
 Berdasarkan Kelompok Umur
 Tahun 2022

No.	Umur (Rentang)	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	0 s/d 1 tahun	33	16	27
2	2 s/d 4 tahun	26	15	11
3	5 s/d 9 tahun	59	30	29
4	10 s/d 14 tahun	63	30	33
5	15 s/d 19 tahun	105	53	52
6	20 s/d 24 tahun	90	45	45
7	25 s/d 29 tahun	62	37	25
8	30 s/d 34 tahun	57	29	28
9	35 s/d 39 tahun	66	39	27
10	40 s/d 44 tahun	61	36	25
11	45 s/d 49 tahun	81	33	28
12	50 s/d 54 tahun	87	31	26
13	55 s/d 59 tahun	88	35	33
14	60 s/d 64 tahun	49	26	23
15	65 s/d 69 tahun	47	22	15
16	70 s/d 74 tahun	10	5	5
17	di atas 75 tahun	6	2	4
Jumlah		920	484	436
Belum Mengisi				
Total				

Sumber: Sistem Informasi Desa

c. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Jumlah penduduk Desa Kapul berdasarkan pendidikan tahun 2022 tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Desa Kapul
Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2023

No	Pendidikan Dalam KK	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Tidak/Belum Sekolah	76	24	52
2	Belum Tamat SD/Sederajat	163	96	67
3	Tamat SD/Sederajat	146	98	48
4	SLTP/Sederajat	135	70	65
5	Slta/Sederajat	263	144	119
6	Diploma I/II	1	1	
7	Akademi/diploma III/Sarjana Muda	10	5	5
8	Diploma IV/ Strata 1	123	44	79
9	Strata 2	3	2	1
10	Strata 3			
	Jumlah	920	484	436
	Belum Mengisi			
	Total			

Sumber: Sistem Informasi Desa

2. Jumlah Keluarga

Berdasarkan data monografi semester I tahun 2022, jumlah keluarga dan Kepala Keluarga (KK) tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Keluarga dan KK Desa Kapul
Semester I Tahun 2022

No	RT	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	01	342	106
2	02	217	84
3	03	243	81
4	04	118	22
JUMLAH		920	293

Sumber: Sistem Informasi Desa

Dilihat dari tabel 5 tersebut, jumlah keluarga yang paling banyak terdapat pada RT. 03 (94 KK) sementara yang terendah terdapat pada RT. 01 (64 KK)

3. Angkatan Kerja

a. Jumlah Penduduk Usia Kerja

Dilihat dari angkatan kerja, jumlah penduduk berdasarkan usia kerja pada tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Desa Kapul
Berdasarkan Usia Kerja
Tahun 2022

Angkatan Tenaga Kerja	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
Usia Tenaga Kerja (15-65th)	364	312	676
Usia Bukan Tenaga Kerja	7	9	16

Sumber: Prodeskel

Dari jumlah penduduk yang usianya termasuk usia kerja, ada sebagian yang bekerja dan tidak bekerja atau menganggur.

- b. Jumlah Penduduk Bekerja Berdasar Jenis Pekerjaan
Berdasarkan data jumlah penduduk yang bekerja tersebut didapat jumlah penduduk bekerja menurut jenis pekerjaan seperti dalam tabel berikut ini, yaitu:

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Desa Kapul
Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Tahun 2022

No	Pekerjaan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Belum/Tidak Bekerja	35	17	18
2	Mengurus Rumah Tangga	10	-	10
3	Pelajar/Mahasiswa	183	87	96
4	Pensiunan	3	2	36
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	58	22	3
6	Perdagangan	-	-	-
7	Petani/Pekebun	486	250	236
8	Karyawan Swasta	32	27	5
9	Karyawan Honorer	-	-	-
10	Tukang Cukur	-	-	-
11	Tukang Batu	-	-	-
12	Tukang Kayu	-	-	-
13	Tukang Jahit	-	-	-
14	Ustadz/Mubaligh	-	-	-

15	Guru	9	3	6
16	Sopir	-	-	-
17	Pedagang	9	3	6
18	Perangkat Desa	5	5	-
19	Kepala Desa	1	1	-
20	Biarawati	1	-	1
21	Wiraswasta	52	28	24
	Jumlah	920	463	457
	Belum Mengisi			
	Total			

Sumber: Prodeskel

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2022, jenis pekerjaan penduduk sebagian besar didominasi oleh pelajar/mahasiswa, dan profesi mata pencaharian terbanyak adalah petani/pekebun.

2.3. Kondisi Sosial Budaya

2.3.1. Agama

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Desa Kapul adalah sebanyak 920 jiwa dan seluruhnya menganut agama islam.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Desa Kapul
Berdasarkan Jenis Agama

No	RT	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	01	28	20	9	1	284	342 Orang
2	02	10	88	8	-	111	217 Orang
3	03	13	25	10	-	195	243 Orang
4	04	13	5	-	-	100	118 Orang
	Jumlah	64	138	27	1	690	920 Orang

Sumber: Sistem Informasi Desa Kapul

2.3.2. Keadaan Kesehatan

Usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Untuk mencapai umur harapan hidup yang baik maka upaya-upaya telah dilakukan antara lain dengan memasyarakatkan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat), pentingnya upaya kesehatan preventif pada kelompok usia lanjut, upaya pemeliharaan kesehatan dengan melakukan olahraga yang teratur dan pentingnya konsumsi makanan yang seimbang bagi usia lanjut, Pemberian Makanan Tambahan bagi Lansia maupun Balita melalui kegiatan Posyandu serta memfasilitasi kegiatan Posyandu di Desa. Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu.

Jumlah posyandu baik posyandu balita, lansia maupun posbindu di Desa Kapul terdiri dari 2 (dua) posyandu balita, 1 (satu) posyandu lansia dan 1 (satu) posyandu posbindu.

Selain itu juga sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pembinaan kesehatan dan remaja di Desa Kapul terdapat kader bina keluarga balita (BKB), bina keluarga lansia (BKL), bina keluarga remaja (BKR) dan Pusat informasi dan konseling remaja (RIK-Remaja).

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi dilahirkan sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Pada tahun 2020 dan 2021 di Desa .Kapul terdapat 0 bayi meninggal.

Selain angka kematian bayi yang digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat adalah angka kematian ibu (AKI). Pada tahun 2022 dan tahun 2023 tidak terdapat Kematian Ibu (AKI). Daftar rincian jumlah AKI dan AKB di Desa Kapul seperti tercantum dalam tabel sebagai berikut, yaitu:

Tabel 2.9
Jumlah AKI dan AKB Desa .Kapul
Tahun 2022

No	RT	Tahun 2022		Tahun 2023	
		AKI	AKB	AKI	AKB
1	01	-	-	-	-
2	02	-	-	-	-
3	03	-	-	-	-
4	04	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-

Sumber:Profil Desa

Upaya pencegahan kematian bayi dan kematian ibu yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kapul antara lain :

- 1) Partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader sehat desa (PPKBD dan Sub PPKBD) untuk pendampingan ibu hamil beresikotinggi.
- 2) Kegiatan-kegiatan kelas ibu hamil dan pemberian makanan tambahan ibu hamil.

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita yang memiliki status gizi buruk terhadap jumlah balita. Standar yang digunakan untuk menilai status gizi balita dilihat dari berat badan menurut umur. Pada tahun 2021, angka gizi buruk di Desa Kapul mencapai 0% atau tidak terdapat kasus balita gizi buruk dari jumlah balita sebesar 68 balita. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kasus balita gizi buruk, Pemerintah Desa Kapul bekerja sama dengan Puskesmas Halong melakukan pendampingan, serta melalui APBDesa memberikan bantuan.

a. Fasilitas Jamban/MCK

Rumah tinggal berakses jamban atau MCK sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk buang air besar maupun kecil yang memenuhi syarat kesehatan. Pada tahun 2020 sebagian besar masyarakat sudah mempunyai jamban /MCK namun masih terdapat jamban/MCK yang kurang layak serta perlu perbaikan.

Pada tahun 2021 dengan adanya program Sanitasi Desa dari PUPR dan dukungan APBDesa maka telah tercapai target kepemilikan jamban pribadi berkualitas pada seluruh masyarakat di Desa Kapul

b. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Jenis Penyakit

Jumlah angka kesakitan atau kasus penyakit pada tahun dua tahun terakhir di Desa Kapul adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut, yaitu:

Tabel 2.10
Jumlah Angka Kesakitan/Jenis Penyakit di Desa Kapul

No.	Jenis Penyakit	2022	2023
1	Covid-19	-	-
2	Malaria	-	-
3	Demam Berdarah	-	-
4	Muntaber	-	-
5	Kaki Gajah	-	-
6	-	-	-
Jumlah		0	0

Sumber: Profil Desa

2.3.3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidak mampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur sisi pengeluaran. Angka kemiskinan adalah presentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu

untuk hidup layak.

Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah penduduk miskin Desa Kapul pada tahun 2022-2023 dapat dilihat seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2.11
Jumlah KK Miskin Desa Kapul

No.	Tahun	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Persentase
1	2022	383	32	0,083%
2	2023	383	11	0,029%

Sumber : Prodeskel

Masalah utama di Desa Kapul adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Tingginya tingkat kemiskinan berkaitan erat dengan ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya seperti bahan makanan pokok dan rumah layak huni.

Permasalahan rumah layak huni adalah satu rumah ditempati oleh lebih dari satu kepala keluarga, karena setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia.

Sebagai upaya untuk penanganan kemiskinan yang telah ada di Desa Kapul, diantaranya melalui Program Bedah Rumah dan Program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DD) .

2.3.4. Penyandang Masalah Sosial

Cacat fisik maupun cacat mental merupakan keterbatasan seseorang dari sisi fisik maupun mental. pada tahun 2023 jumlah penyandang cacat fisik maupun mental di wilayah Desa Kapul sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.12
Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Cacat Mental

No.	RT.	Jumlah Penyandang Cacat Fisik	Jumlah Penyandang Cacat Mental
1	01	1	1
2	02	1	-
3	03	-	4
4	04	-	-
Jumlah		2	5

Sumber : Prodeskel

2.4. Kondisi Perekonomian

Kekayaan sumber daya alam yang ada di Desa Kapul sangat mendukung baik segi perkembangan ekonomi maupun sosial budaya. Kondisi ekonomi menggambarkan tentang perekonomian masyarakat dan mata pencaharian penduduk Desa Kapul dalam berbagai profesi yang mencakup mata pencaharian penduduk, pendapatan desa, tingkat pengangguran, dan perekonomian desa.

a. Mata Pencaharian Penduduk

Guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk merupakan salah satu faktor penting yang menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data mata penduduk Desa Kapul tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut, yaitu:

Tabel 2.13
Jumlah mata pencaharian penduduk Desa Kapul
Tahun 2022

No.	Pekerjaan	Jumlah
1	ASN/TNI/POLRI	58
2	Karyawan	73
3	Wiraswasta	52
4	Tani	486
5	Buruh Batu	-
6	Buruh Kayu	-
7	Pensiunan	3

8	Pelajar/Mahasiswa	183
9	Jasa	-
10	Pedagang	19
11	Ibu Rumah Tangga	10
12	Lain lain	1
13	Belum/Tidak Bekerja	35
Jumlah		892

Sumber : Prodeskel

b. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa, yang meliputi Pendapatan Asli Desa dan dana transfer.

Gambaran tentang pendapatan desa tahun anggaran 2018–2021 menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Desa Kapul sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut, yaitu:

Tabel 2.14
Pendapatan Desa Kapul
Tahun 2020-2023

No.	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
	Pendapataan				
A	Pendapatan Asli Desa				
1	Hasil Usaha Desa				
2	Hasil Aset Desa	615.171.000	273.648.000	96.493.124	444.975.000
3	Lain Lain PADes				
B	Dana Transfer	1.480.800.000	1.245.657.402	1.571.797.000	2.437.510.008
1	Dana Desa				
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	8.406.000	9.075.000	8.800.000	17.866.978
3	Alokasi Dana Desa	514.241.000	428.154.402	873.082.000	1.312.070.830
4	Bantuan Keuangan Provinsi				
5	Bantuan Keuangan Kabupaten				
C	Pendapatan lain lain	1.832.489	666.680	642.403	1.969.989

Sumber : Olah Data Keuangan Desa

c. Tingkat Pengangguran

Jumlah penduduk usia kerja (15 - 65 Tahun) pada tahun 2022 mencapai 674 orang, sedang penduduk usia kerja yang sudah bekerja baik di sector formal atau non formal sebanyak 539 orang. Dengan demikian pada tahun 2022 angka pengangguran di Desa Kapul sebanyak 135 orang.

Kesempatan kerja yang tersedia di Desa kapul cukup banyak, dari angka pengangguran tersebut karena disebabkan beberapa permasalahan seperti:

- 1) Tidak memiliki keterampilan bekerja/ lemahnya penguasaan ketrampilan spesifik yang dibutuhkan sekitar 3%
- 2) Masih menjadi tanggungan orang tua sekitar 11%
- 3) Mahasiswa/Pelajar/Ibu Rumah Tangga sekitar 84%
- 4) Enggan bekerja sekitar 2%

Disamping itu juga masalah ketenagakerjaan di Desa Kapul adalah lemahnya jiwa kewirausahaan yang ada dalam masyarakat, bahkan lulusan perguruan tinggi mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan kerja.

Sementara lulusan SD dan SMP karena tidak memiliki daya tawar mereka cenderung untuk menerima pekerjaan apapun. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran diantaranya melalui program kerja sama dengan pemerintah maupun swasta dalam peningkatan SDM serta perluasan lapangan kerja, dan pelatihan-pelatihan keterampilan.

d. Perekonomian Desa

1. Investasi Pemerintah Desa

Investasi pemerintah desa berupa investasi pembangunan melalui pos pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing RT. Besaran investasi pembangunan pemerintah Desa Kapul pada tahun 2020 sampai dengan 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut, yaitu:

Tabel 2.15
Besaran Investasi Pembangunan Desa Kapul
Tahun 2021 – 2023

No.	Tahun	Jumlah (Rp.)	Persentase dari Pendapatan
1	2021		
2	2022		
3	2023		

Sumber: LPJAPBDesa

2. Investasi Masyarakat

Keikutsertaan masyarakat dalam swadaya masyarakat membangun desa baik secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian desa. Secara garis besar investasi masyarakat ditanamkan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur antara lain: pengerasan jalan, perbaikan saluran irigasi, tempat peribadatan, dan lain-lain. Besaran investasi masyarakat Desa Kapul selengkapnya disampaikan dalam tabel sebagai berikut, yaitu:

Tabel 2.16
Besaran Investasi Masyarakat Desa Kapul
Tahun 2021 – 2023

No.	Tahun	Jumlah (Rp.)	Persentase dari Pendapatan
1	2021		
2	2022		
3	2023		

Sumber : Olah Data Keuangan Desa

3. Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a) Berkembangnya usaha peternakan ayam pelerlur dan itik di RT.03
- b) Berkembangnya kolam-kolam ikan yang di kelola masyarakat.
- c) Besarnya postensi pertanian padi

Berkaitan dengan pertanian, perikanan dan peternakan, permasalahan yang muncul antara lain :

- a) Produksi pertanian padi yang hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun karena lahan sawah yang berubah menjadu danau ketika musim hujan
- b) Kejenuhan lahan akibat penggunaan pupuk kimia dan ketergantungan penggunaan bibit unggul

4. Perindustrian

Industri yang ada di Desa Kapul di dominasi oleh industri kecil dan menengah dengan jenis yang bervariasi.

Jenis industri yang ada di Desa Kapul didominasi oleh kepemilikan pribadi. Sedangkan industri yang menjadi andalan adalah :

- a) Kerajinan anyaman (menengah)
- b) Industri Makanan kue dan kerupuk (kecil)

Beberapa permasalahan yang melingkupi industri kecil di Desa Kapul

- a) Lemahnya daya saing
- b) Akses pasar yang terbatas
- c) Inovasi yang belum berkembang serta
- d) Minimnya penggunaan teknologi (low input technology)

Sehingga pendampingan usaha seperti pembinaan manajemen, kemitraan dan jaringan pemasaran diperlukan agar industri kecil yang ada bisa berkembang secara lebih baik lagi.

5. Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Data keberadaan Koperasi dan LKM di Desa Kapul termuat dalam tabel sebagai berikut, yaitu:

Tabel 2.17
Eksistensi Koperasi dan LKM Desa Kapul Tahun 2023

No.	Nama	Jlh Anggota	Status
1	Koperasi CU Ranu Welum	900 org	Aktif
2	BUMDesa	5 org	Non Aktif
3			

Sumber : Dinas Koperasi

Kendala dan permasalahan berkenaan dengan perkembangan Koperasi dan LKM adalah sebagai berikut, yaitu:

- a) Adanya BumDesa yang sudah tidak aktif
- b) Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengelolanya sehingga berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan BumDesa.
- c) Permodalan yang masih terbatas dan kalah bersaing dengan lembaga sejenis yang lainnya.

6. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator derajat kesejahteraan masyarakat secara umum adalah angka kematian ibu melahirkan, usia harapan hidup dan angka kematian bayi.

Berdasarkan data yang ada tahun 2020 dan 2021 derajat kesejahteraan masyarakat Desa Kapul adalah sebagai berikut, yaitu:

Tabel 2.18
Indikator Derajat Kesejahteraan Masyarakat Desa Kapul
Tahun 2021 – 2022

No.	Indikator	2022	2023
1	Angka kematian ibu melahirkan	-	-
2	Angka Kematian Bayi	-	-
3	Kekurangan Gizi pada Balita	-	-
4	Usia Harapan Hidup (Normal)	-	-

Sumber : Data Puskesmas

2.5. Kondisi Sarana dan Prasarana Desa

2.5.1. Sarana dan Prasarana Bidang Pemerintahan

Jumlah Sarana dan Prasarana Bidang Pemerintahan di Desa Kapul adalah seperti termuat dalam tabel berikut ini, yaitu:

Tabel 2.19
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
Tahun 2022

No.	Jenis Prasarana & Sarana Desa	Keberadaan	Jumlah
1	Kantor Desa .Kapul.	Ada	1 unit
2	Koperasi CU Ranu Welum	Ada	1 unit
3	BUMDes	Ada	1 unit
4	Sarana Air Bersih	Ada	1 Unit
5	WC Umum	Ada	1 unit
6	Fasilitas Olahraga	Ada	2 unit
7	Perpustakaan Desa	Ada	1 unit
8	Jalan Beraspal	Ada	3 unit
9	Jalan Rabat Beton	Ada	4 unit
10	Jalan berbatu/tanah	Ada	8 unit
11	Jembatan kecil	Ada	10 unit
12	Jembatan sedang/besar	Ada	1 unit
13	Bendungan	-	-
14	Jaringan irigasi	-	-
15	Lapangan Bola	-	-
16	Gedung Olahraga/GedungSerbaguna	-	-

Sumber : Sipades 2022

2.5.2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Jumlah sarana dan prasarana bidang pendidikan di Desa Kapul adalah seperti termuat dalam tabel berikut ini, yaitu:

Tabel. 2.20
Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan
Tahun 2022

No.	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Kondisi
1	PAUD/KB			
2	Taman Kanak-Kanak			
3	Taman Kanak-Kanak			
4	TK/TPQ/TPA			
5	TK/TPQ/TPA	Al Ishlah		
6	SD Negeri	SDN Kapul	RT. 01	Baik
7	TK		RT. 01	Baik

Sumber : Dinas Pendidikan

2.5.3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Jumlah sarana dan prasarana bidang kesehatan di Desa Kapul adalah seperti termuat dalam tabel berikut ini, yaitu:

Tabel. 2.21
Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan
Tahun 2022 - 2023

No.	Jenis Sarana Prasarana	Tahun	
		2021	2022
1	Puskesmas	1	1
2	Puskesmas Pembantu/PKD	0	0
3	Apotik	1	1
4	Dokter Umum	1	2
5	Dokter Gigi	1	1
6	Dokter spesialis	0	0
7	Bidan	1	1
8	Poskesdes/Polindes	1	1
9	Posyandu	2	2

Sumber : Dinas Kesehatan

2.5.4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Jumlah sarana dan prasarana bidang kesehatan di Desa Kapul adalah seperti termuat dalam tabel berikut ini, yaitu:

Tabel. 2.22
Jumlah Sarana Prasarana Keagamaan
Tahun 2023

No.	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Kondisi
1	Vihara	Dhamma Ratana	RT.01	Baik
2	Gereja	GK	RT.02	Baik
3	Gereja	GBI	RT.02	Baik
	Gereja	Santa Matius	RT.02	Baik
4	Pure			Tidak Ada
5	Langgar		RT.04	Rusak

Sumber : Prodeskel 2021

2.6. Kondisi Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Keragaman sumberdaya alam, lingkungan hidup dan tata ruang di Desa Kapul dapat dilihat dalam tabel berikut ini, yaitu:

Tabel 2.23
Keragaman SDA, LH dan Tata Ruang
Tahun 2022

No.	Kawasan	Komoditas	Volume
1	Pertanian	Padi, Jagung dan Kedelai	25 Ha
2	Hortikultura	Cabe, Terong dan Kacang	25 Ha
3	Perkebunan	Karet, Sawit dan Buah-buahan	25 Ha
4	Peternakan	Kerbau Kambing dan lain-lain	10 Ekor
5	Perikanan	Kolam, dan Danau	2 Buah
6	Pemukiman	Perkantoran, Perumahan dan	10 Ha

Sumber : IDM 2022

2.7. Kondisi Pemerintahan


2.7.1. Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka SOTK Pemerintah Desa Kapul adalah seperti termuat dalam bagan berikut ini, yaitu:

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kapul

(Perdes Nomor 1 Tahun 2016)



Kemudian sejak dilantiknya Kepala Desa terpilih Periode 2024 – 2029, maka susunan Pemerintah Desa Kapul adalah seperti termuat dalam tabel berikut ini, yaitu:

Tabel 2.24
Daftar Nama Aparatur Pemerintah Desa
Tahun 2023

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Santo	Kepala Desa	SLTA
2	Efendi	Sekretaris Desa	SLTA
3	Liomi	Kepala Urusan Keuangan	Strata 1
4	Afrianus Erick Monandar	Kepala Urusan Umu & Perencanaan	SLTA
5	Handri Nopa Setianor	Kepala Seksi Pemerintahan	Strata 1
6	Edy Wardoyo	Kepala Seksi Kesra & Pelayanan	SLTA
7	Mukeri	Kepala Wilayah	SLTA
8	Yanda Dina Amanda	Staf Urusan Umum & Perencanaan	SLTA
9	Pidia	Staf Urusan Keuangan	SLTA
10	Rizky Rizaldy	Staf Pemerintahan	SLTA
11	Templar Y Landay	Staf Seksi Kesra & Pelayanan	SLTA
12	Liana Mitta	Staf Kepala Wilayah	SLTA

Sumber : Prodeskel 2023

2.7.2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Susunan anggota (BPD) Kapul adalah seperti termuat dalam tabel berikut ini, yaitu:

Tabel 2.25
Daftar Nama Anggota BPD
Tahun 2024 - 2029

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Adi Hartanto	Ketua	Strata 1
2	Sahyah	Wakil Ketua	SLTA
3	Armaun	Sekretaris	SLTA
4	Halidi	Anggota	SLTA
5	Rahmadi	Anggota	SLTA

Sumber : Prodeskel 2022

2.7.3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. LKD merupakan wadah partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. LKD dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah mufakat kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Kabupaten.

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Struktur Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kapul, seperti termuat dalam tabel berikut ini, yaitu:

Tabel 2.26
Struktur Kepengurusan LPM
Tahun 2024 - 2029

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1		Ketua	
2		Wakil Ketua	
3		Sekretaris	
4		Anggota	
5		Anggota	

Sumber : Prodeskel 2024

b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Struktur Kepengurusan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Kapul, seperti termuat dalam tabel berikut ini, yaitu:

Tabel 2.27
Struktur Kepengurusan PKK
Tahun 2024 - 2029

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	RINI YUSNITHA	Ketua	S 1
2		Wakil Ketua	
3	RINA MATALATA	Sekretaris	S 1
4	TIWI HARTATI	Ketua Pokja I	SLTA
5	YULIANA SUSANTI	Ketua Pokja II	SLTA
6	ERNAWATI	Ketua Pokja III	SLTA
7	NANDA FUTRI	Ketua Pokja IV	S 1

Sumber : Prodeskel 2023

- c. Karang Taruna
Struktur Kepengurusan Karang Taruna Bersatu Membangun Desa Kapul, seperti termuat dalam tabel berikut ini, yaitu:

Tabel 2.28
Struktur Kepengurusan Karang Taruna
Tahun 2021 - 2026

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Agus, S.Pd	Ketua	S 1
2	Krisman, S.I.Kom	Wakil Ketua	S 1
3	Randi Soporoni	Sekretaris	S LTA
4	Retaa Apriliani, S.Pd	Wakil Sekretaris	S 1
5	sartina, S.Pd	Bendahara	S 1

Sumber : Prodeskel 2023

2.8. Potensi dan Permasalahan

2.8.1. Potensi

Potensi desa adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Potensi desa terdiri atas faktor-faktor sebagai berikut:

Potensi fisik suatu desa meliputi faktor-faktor sebagai berikut, yaitu:

- a. Tanah;
- b. Air;
- c. Iklim;
- d. Peternakan dan perikanan; dan,
- e. Manusia.

Potensi nonfisik ialah potensi yang berkaitan erat dengan sumber daya budaya, antara lain sebagai berikut, yaitu:

- a. Gotong royong;
- b. Lembaga-lembaga sosial; dan,
- c. Kreativitas aparatur desa

Keadaan potensi desa di setiap daerah tidak sama sebab dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut, yaitu:

- a. Keadaan lingkungan geografis;
- b. Jumlah penduduk;
- c. Luas tanah; dan,
- d. Jenis serta tingkat kesuburan tanah

2.8.2. Permasalahan

Desa berbeda dengan kota yang dinilai lebih maju dan berkembang. Desa memiliki permasalahan yang lebih besar, mulai dari angka kemiskinan yang tinggi, kesehatan yang rendah, konsumsi masyarakat rendah, SDM rendah, sarana dan prasarana yang lebih sulit dibandingkan kota, dan tingkat pendidikan rendah.

Secara garis besar, permasalahan di Desa Kapul didominasi oleh beberapa hal sebagai berikut, yaitu:

- a. Bidang Infrastruktur
 - 1) Jalan lingkungan dan jalan perumahan belum memadai
 - 2) Jalan usaha tani perlu pemeliharaan dan perawatan
 - 3) Permintaan jalan usaha tani belum terpenuhi seluruhnya
 - 4) Sebagian fasilitas sekolah perlu rehab dan perbaikan
 - 5) Sarana Prasarana Kantor Desa
 - 6) Jalan antar desa masih rusak
- b. Bidang Lingkungan Hidup
 - 1) Belum adanya SPAL atau saluran limbah rumah tangga
 - 2) Adanya masyarakat yang tidak mengikuti program kebersihan sampah
 - 3) Adanya banjir tahunan
- c. Bidang Ekonomi
 - 1) Perlu peningkatan pelatihan dan keterampilan warga dan pemuda
 - 2) Pengelolaan BUMDes perlu ditingkatkan dengan penambahan jenis usaha
 - 3) Belum dikembangkannya usaha pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan oleh masyarakat secara mandiri
 - 4) Kurangnya minat untuk berwirausaha.

- d. Bidang Sosial dan Budaya
 - 1) Kesenian lokal kurang populer di kalangan remaja dan pemuda
 - 2) Menurunnya minat masyarakat pada bidang kesenian
 - 3) Lembaga Kemasyarakatan Desa kurang aktif
 - 4) Ada rumah masyarakat yang tidak layak huni
- e. Bidang Pemerintahan Desa
 - 1) Data SDGs Desa belum lengkap
 - 2) Status IDM masih pada Desa berkembang
 - 3) Belum ada pelayanan berbasis digital
 - 4) Lembaga RT sebagai pembantu penyelenggaraan pemerintah belum optimal

2.9. Isu-isu Strategis Desa

Identifikasi isu-isu strategis bertujuan untuk memberikan arahan yang menjadi fokus dan prioritas pembangunan ke depan. Isu-isu strategi ini mempunyai pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada masa mendatang. Dengan memprioritaskan penanganan isu-isu strategis tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Analisis isu-isu strategis dibagi didalam dua kategori, yaitu permasalahan pembangunan dan isu strategis.

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, dapat dijelaskan gambaran permasalahan kunci yang dihadapi berikut prioritas penanggulangan masalah serta gambaran potensi unggulan beserta prioritas rencana pengembangannya. Berdasarkan prioritas masalah dan potensi diatas maka bisa dirumuskan isu strategis yang akan ditangani dalam pembangunan desa kedepan.

2.9.1. Aspek Infrastruktur

Berupa peningkatan kualitas infrastruktur dasar di desa melalui peningkatan kualitas sarana prasarana dan fasilitas sesuai kebutuhan desa yang meliputi isu strategis sebagai berikut, yaitu:

1. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa
 - a) Pemeliharaan Kantor Desa
 - b) Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman
 - c) Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Desa
 - d) Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - e) Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih berskala Desa
 - f) Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Desa
 - g) Pembangunan Dan Pengelolaan Sumber Air /PJM Pro Aksi
 - h) Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Siring
 - i) Pemabngunan Dan Pemeliharaan Jemabatan Desa
 - j) Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Antar Desa
 - k) Pembangunan Dan Pemeliharaan Saluran Irigasi/Drainase
2. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan
 - a. Pembangunan Air Bersih Berskala Desa
 - b. Pembangunan Dan Pemeliharaan Pokesdes
 - c. Pembangunan Dan Pemeliharaan Gedung Posyandu
 - d. Pembangunan Dan Pemeliharaan PUSTU
 - e. Sanitasi Lingkungan
 - f. Pengembangan Dan Pembinaan Kesehatan Desa
 - g. Pengelolaan Dan Pelayanan Kesehatan Desa
 - h. Pengembangan Progam Stunting
 - i. Sarana Dan Prasaran Kesehatan Desa
3. Pembangunan,Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan
 - a. Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan
 - b. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana PAUD
 - c. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TPA
 - d. Balai Pelatihan/Kegiatan Bagi Masyarakat
 - e. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni
 - f. Sarana dan Prasarana Kegiatan Kesenian

2.9.2. Aspek Lingkungan Hidup

Berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui budaya hidup bersih dan sehat yang meliputi isu strategis sebagai berikut, yaitu:

- a. Penghijauan
- b. Pengelolaan Sampah Secara Terpadu
- c. Pembersihan Daerah Aliran Sungai
- d. Pemeliharaan Saluran/Selokan/Drainase/Gorong-gorong
- e. Perlindungan Terhadap Lahan Rawan Kebakaran
- f. Pencegahan Terhadap Bahaya Kebakaran Lahan Gambut
- g. Rehab Rumah Tidak Layak Huni

2.9.3. Aspek Ekonomi

Berupa peningkatan kualitas Usaha masyarakat melalui penguatan kelembagaan petani dalam upaya pengembangan akses pemasaran dan peningkatan mutu olahan hasil panen dan pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yang meliputi beberapa isu strategis sebagai berikut, yaitu:

- a. Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Desa/Kios Desa
- b. Pembentukan Dan Pengembangan BUMDes
- c. Penguatan Permodalan BUMDes
- d. Pembibitan Tanaman Pangan Dan Perkebunan
- e. Pembangunan Dan Pengelolaan Lumbung Pangan Desa
- f. Pembuatan Dan Pengelolaan Pupuk Organik
- g. Pembukaan Lahan Pertanian
- h. Pengembangan Benih Lokal
- i. Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Hasil Pertanian
- j. Pengembangan Ternak Secara Kolektif
- k. Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Dan Pertanian

2.9.4. Aspek Sosial dan Budaya

Berupa pengembangan fasilitas dan pembinaan sosial budaya terutama pada bidang keagamaan, kesenian dan gotong royong masyarakat yang meliputi beberapa isu strategis sebagai berikut, yaitu:

- a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- b. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban
- c. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
- d. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat
- e. Pemeliharaan Sarana Prasarana Tempat Ibadah
- f. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni
- g. Pelatihan Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa
- h. Pemberian Bantuan Masyarakat Miskin/Penanggulangan Kemiskinan
- i. Pembentukan Dan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.9.5. Aspek Pemerintahan

Berupa peningkatan kualitas dan kapasitas Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa yang meliputi beberapa isu strategis sebagai berikut, yaitu:

- a. Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- b. Pendataan Desa
- c. Penyusunan Tata Ruang Desa
- d. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dan Pengisian Perangkat Desa
- e. Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- f. Penyediaan Gedung Kantor Desa Untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- g. Peningkatan Sumber Daya Manusia Agar Lebih Menguasai Dan Kompeten Dalam Melaksanakan Tupoksinya Masing-masing
- h. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Masyarakat.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Visi

Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode jabatannya, melalui perencanaan pembangunan desa yang direpresentasikan dalam misi serta sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.

Penetapan visi Kepala desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi dalam RPJMDesa ini ditetapkan untuk Tahun 2024 s.d 2029, dibuat melalui pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Kapul seperti Pemerintah Desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat desa pada umumnya. Penetapan visi juga dibuat dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2024, yaitu : **“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”**

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka ditetapkanlah visi Kepala Desa Kapul Tahun 2024 – 2029, yaitu : **TERBANGUNNYA TATA KELOLA DESA YANG BAIK DAN BERDAYA GUNA MEWUJUDKAN WARGA DESA KAPUL YANG BERKEADILAN,MAKMUR,SEJAHTERA DAN BERMARTABAT**

3.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebut di atas, diperlukan ada rencana aksi yang disebut dengan misi. Adapun misi sebagaimana dimaksud terdiri atas beberapa hal sebagai berikut, yaitu:

Misi 1 :

Terbangunya Tata Kelola Desa yang Baik dan berdaya Guna Mewujudkan Warga Desa Kapul Yang Berkeadilan,Makmur,Sejahtera dan Bermartabat

Misi 2 :

1. Menyelenggarakan pemerintah Desa yang bersih, Demokratis dan terbebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya
2. Membangun perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi Desa;
3. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan berkeadilan social dengan menjunjung tinggi norma-norma Agama, social dan budaya;
4. Melayani masyarakat tanpa pamrih dengan cepat dan sepenuh hati;
5. Melanjutkan program jalan usaha tani yang tertunda oleh pandemic covid 19 agar ada jalan pertanian lebih baik lagi;
6. Memberikan pelatihan keterampilan agar ada bekal keahlian seandainya masuk kerja baik itu perkantoran,keperusahaan atau pun untuk pembangunan usaha kelompok;
7. Kerjasama dengan pihak lain untuk membuka lapangan kerja terutama dengan perusahaanyang akan beroperasi dikawasan Desa Kapul;

3.3. Tujuan

Tujuan disusun dalam rangka melaksanakan misi sebagaimana tersebut di atas. Tujuan tersebut tertuang dalam matrik sebagai berikut, yaitu:

Misi	Tujuan
<p>Misi 1 :</p> <p>Terbangunya Tata Kelola Desa yang Baik dan berdaya Guna Mewujudkan Warga Desa Kapul Yang Berkeadilan, Makmur, Sejahtera dan Bermartabat</p>	<p>Tujuan 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjadi Desa terdepan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi b. Mengupayakan pembangunan infrastruktur maupun struktural dengan semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan yang ada. c. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga Desa dengan mengedepankan sektor pertanian dan perkebunan warga Desa d. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat
<p>Misi 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pemerintah Desa yang bersih, Demokratis dan terbebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya 2. Membangun perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi Desa; 3. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan berkeadilan social dengan menjunjung tinggi norma-norma Agama, social dan budaya; 4. Melayani masyarakat tanpa pamrih dengan cepat dan sepuh hati; 5. Melanjutkan program jalan usaha tani yang tertunda oleh pandemic covid 19 agar ada jalan pertanian lebih baik lagi; 6. Memberikan pelatihan keterampilan agar ada bekal keahlian seandainya masuk kerja baik itu perkantoran, perusahaan atau pun untuk pembangunan usaha kelompok; 	<p>Tujuan 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat b. Transparansi keuangan Peningkatan pelayanan public c. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa pemberian bantuan kepada UKM, wiraswasta dan petani. meningkatkan peran serta pemuda dan masyarakat dalam membangun desa serta peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Kader Posyandu dan Tokoh masyarakat d. Meningkatkan kualitas keagamaan dan kebudayaan daerah di Desa baik berupa sarana maupun prasarana Meningkatkan kualitas pelaksanaan peringatan Hari-hari besar Keagamaan e. Peningkatan kapasitas dan SDM aparatur pemerintahan desa f. Meningkatkan Sarana Prasarana Kantor g. Peningkatan/Pembangunan Perpustakaan Desa h. Pembangunan Gedung Aula Desa i. Pembuatan Ruang Kerja Aparat dan BPD j. Pembangunan Jalan Usaha Tani k. Pembangunan Jalan Pemukiman dan Jalan Desa l. Pembangunan Jembatan Pertanian m. Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa n. Peningkatan/Rehab Pasar Desa o. Penerangan Jalan Lingkungan p. Pembangunan Sumber Air Bersih Berskala Desa

<p>7. Kerjasama dengan pihak lain untuk membuka lapangan kerja terutama dengan perusahaan yang akan beroperasi dikawasan Desa Kapul;</p>	<p>q. Program RLTH Program Sanitasi Desa r. Seluruh Masyarakat desa s. Pelatihan dan Pembinaan Pemuda t. Pelatihan dan Pembinaan warga dan Masyarakat Desa u. Aparatur Desa v. BPD w. LPM x. RT y. Kader di Desa, Tokoh Masyarakat z. Seluruh Masyarakat Desa</p>
--	---

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil. Sasaran sebagaimana dimaksud tertuang dalam matrik berikut ini, yaitu:

PROGRAM KERJA:

a. Bidang Pertanian

1. Membuat rancangan pembangunan desa jangka panjang, dan pendek terukur
2. Pengoptimalisasian tugas Wewenang serta fungsi structural pemerintahan desa untuk pelayanan yang efektif efisien dan humanis;
3. Pengoptimalisasian Anggaran pendapatan dan belanja Desa di sesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat Desa Kapul;
4. Mengefektifkan Pengelola Keuang Desa;

b. Bidang Pendidikan

1. Membantu mensukseskan program pemerintah untuk mengurangi anak/remaja putus sekolah dan buta aksara
2. Membantu meringankan biaya oprasional pada lembaga pendidikan keagamaan dan tenaga guru pengajar/ guru Agama di Vihara, Sekolah Minggu, di Gereja dan Guru Mengaji seperti yang sudah berjalan secara berkala;
3. Membangun mitra kerja terhadap Lembaga-lembaga pendidikan untuk memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi yang tidak mampu;

c. Bidang Perekonomian

1. Membuka seluas-luasnya kemitraan sejajar dengan pihak lain dalam upaya meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat;
2. Meningkatkan saranadan prasarana wilayah yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian masyarakat;
3. Bekerjasama dengan pihak terkait untuk untuk perbaikan jalan poros desa dan menambah penerangan jalan secara berkala;

d. Bidang Sosial

1. pengoftimalisasian Karang Taruna dan Sanggar tari wadian tambai sebagai control dan social dan kadernisasi;
2. Mengupayakan pembangunan saraana dan prasarana olah raga yang ada di desa kapul;
3. Menumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan social masyarakat seperti kerja baktikt

2	a. Mewujudkan sarana prasarana yang memadai b. Mengupayakan pembangunan infrastruktur maupun struktural dengan semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan yang ada.	a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa b. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Tk I/ II dan pusat dalam mewujudkan Pembangunan Infrastruktur di DesaKapul	a. Meningkatkan Sarana Prasarana Kantor	Kantor Desa	Buruk		v		v	v	v	v	v	v	Baik
			b. Peningkatan/Pembangunan Perpustakaan Desa	Perpustakaan Desa	0 bh			v	v	v	v	v	v	v	5 bh
			c. Pembangunan Gedung Aula Desa	Aula Desa	0 bh			v	v	v	v	v	v	v	1 bh
			d. Pembuatan Ruang Kerja Aparat dan BPD	Ruangan Rapat	0 bh										1 Buah
			e. Pembangunan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani	3 KM (Kondisi baik)	v	v	v				v	v	v	34 KM (Baik)
					15 KM (kondisi sedang)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Baik
					16 KM (kondisi Buruk)										
			f. Pembangunan Jalan Pemukiman dan Jalan Desa	Jalan Desa	17 KM (kondisi sedang)	v	v	v				v	v	v	55 KM (Baik)
					18 KM (kondisi sedang)		v	v	v	v	v	v	v	v	
					20 KM (kondisi Buruk)		v	v	v	v	v	v	v	v	5 KM Sedang
			g. Pembangunan Jembatan Pertanian	Jembatan tani	3 bh (kondisi sedang)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	3 bh (baik)
			h. Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa	Jalan	21 KM (kondisi sedang)	v	v	v				v	v	v	66 KM (baik)
					22 KM (kondisi sedang)										
					23 KM (kondisi sedang)										
	Jembatan	2 (kurang baik)							v	v		2 (baik)			
i. Peningkatan/Rehab Pasar Desa	Pasar Desa	1 (kurang baik)									v	1 (baik)			
j. Penerangan Jalan Lingkungan	Penerangan Jalan	20 titik							v	v	v	100 titik			

			k. Pembangunan Sumber Air Bersih Berskala Desa	Pamsimas	0			v					1 bh	
			l. Program RTLH	Bedah Rumah	5 (Rumah Tidak Layak Huni)	v	v						0 (Rumah Tidak Layak Huni)	
			m. Program Sanitasi Desa	Jamban umum	0							v	3 bh (baik)	
				Tempat Pembuangan Sampah Desa	0		v	v						3 bh (baik)
3	a. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga Des.. dengan mengedepankan sektor pertanian dan perkebunan warga Desa b. Meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kepemudaan dalam menyongsong dunia pekerjaannya	a. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa pemberian bantuan kepada UKM, wiraswasta dan petani. b. meningkatkan peran serta pemuda dan masyarakat dalam membangun desa serta peran aktif BPD, LPMD,RT/RW, Kader Posyandu dan Tokoh masyarakat	a. Seluruh Masyarakat desa b. Pelatihan dan Pembinaan Pemuda c. Pelatihan dan Pembinaan warga dan Masyarakat Desa d. Aparatur Desa e. BPD f. LPM g. RT h. Kader di Desa Tokoh Masyarakat	BUMDesa maju	0						v		1	
				Pelaku Wirausaha muda	5 orang	v	v	v			v	v	v	30 orang
				Pasar Desa	1 (kurang baik)									v
4	a. Meningkatkan kehidupan desa yang religius dan dinamis, dalam segi keagamaan dan kebudayaan asli daerah b. Membantu setiap kegiatan keagamaan seperti maulid dan isra mi'raj, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pengantinan dan kematian	a. Meningkatkan kualitas keagamaan ddesa kapul baik sarana dan prasarana serta kebudayaan daerah b. Meingkatkan kualitas pelaksanaan peringatan Hari-hari besar islam	Seluruh masyarakat Desa Kapul	Kegiatan Keagamaan Rutin setiap minggu	0	v	v	v			v	v	v	1 kali/minggu
				Kelompok masyarakat bidang keagamaan	0							v	v	v
5	a. Meningkatkan keamanan,	a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membina	Seluruh masyarakat	Kegiatan Rutin Siskamling	1	v	v	v			v	v	v	4

	ketertiban, dan ketentraman warga Desa b. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat	kerukunan ,keamanan dan ketertiban dalam lingkungan; b. Timbulnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi konflik dengan mengutamakan musyawarah mufakat	Desa	Poskamling	1 (baik)			v			v			4 bh (baik)
--	--	---	------------------------	------------	----------	--	--	---	--	--	---	--	--	-------------

BAB IV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Strategi Pembangunan Desa

Strategi pembangunan desa merupakan rumusan perencanaan selanjutnya untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan program.

Komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Desa Kapul mencapai tujuan dan sasaran RPJM Desa dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan berdasarkan visi dan misi Kepala Desa Kapul Arah kebijakan yang di tempuh adalah:

1. Peningkatan kelembagaan desa agar tercipta kerjasama dan pelayanan yang lebih baik
2. Peningkatan kerukunan, kemandirian dan ketertiban;
3. Pengelolaan potensi produksi yang dimiliki desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur desa;
5. Penyediaan dan perbaikan sarana publik;
6. Penyediaan, peningkatan dan pengoperasian kebutuhan dasar secara efektif;
7. Peningkatan kapasitas sdm desa.
8. Peningkatan keagamaan dan kebudayaan di desa

Strategi pembangunan desa merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi pembangunan desa. Dalam hal beberapa sasaran bersifat berkaitan erat (interent) dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selanjutnya untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan program.

Perencanaan pembangunan desa Kapul Tahun 2024 - 2029 dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan desa merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa.

Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu Forum Perencanaan Pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa dengan semangat musyawarah untuk mufakat untuk perencanaan Pembangunan Desa Kapul

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan berpedoman pada RPJM Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD Desa), yaitu perencanaan desa periode 1 (satu) tahunan memuat rencana kegiatan pemerintah desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke pemerintah kabupaten, provinsi dan atau pemerintah pusat.

Perencanaan pembangunan desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di desa secara efektif, efisien, berkeadilan, serta berkelanjutan. Perencanaan pembangunan Desa Kapul dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan pembangunan agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar dalam menentukan program dan kegiatan.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa Kapul Tahun 2024 s.d 2031

Misi 1:	
<ol style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan pemerintah dan pemerintahan Desa Kapul yang jujur, adil dan bermartabat dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. b. Meningkatkan profesionalitas Aparatur Pemerintahan Desa Kapul yang unggul terutama bidang informatika dan teknologi. c. Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib, aman, lancar dan transparatif dalam pengelolaan APBDes Kapul 	
Strategi	Arah Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa yang professional dan akuntabel 2. Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta pelayanan administrasi kependudukan • Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, kearsipan dan pemerintahan umum • Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Misi 2:	
<ol style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan sarana prasarana yang memadai b. Mengupayakan pembangunan infrastruktur maupun struktural dengan semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan yang ada. 	
Strategi	Arah Kebijakan

<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Sarana Prasarana Kantor 2. Peningkatan/Pembangunan Perpustakaan Desa 3. Pembangunan Gedung Aula Desa 4. Pembuatan Ruang Kerja Aparat dan BPD 5. Pembangunan Jalan Usaha Tani 6. Pembangunan Jalan Pemukiman dan Jalan Desa 7. Pembangunan Jembatan Pertanian 8. Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa 9. Peningkatan/Rehab Pasar Desa 10. Penerangan Jalan Lingkungan 11. Pembangunan Sumber Air Bersih Berskala Desa 12. Program RLTH 13. Program Sanitasi Desa 14. Sarana Prasarana Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi kelengkapan peralatan kantor untuk menunjang kinerja aparatur pemerintahan desa • Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana guna mendukung SDGs • Peningkatan dalam pengelolaan posyandu berdasarkan keperluan guna mendukung SDGs
<p>Misi 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga Desa Kapul dengan mengedepankan sektor pertanian dan perkebunan warga Desa Kapul b. Meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kepemudaan dalam menyongsong dunia pekerjaannya. 	
Strategi	Arah Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan berupa pelatihan, penyuluhan dan pemberian bantuan kepada UKM, wiraswasta dan petani 2. Memfasilitasi serta melakukan pendampingan terhadap usaha mikro yang sudah ada serta menciptakan usaha kecil yang belum ada, agar tercapai peningkatan pendapatan masyarakat Desa Kapul 3. Peningkatan dan Pengembangan BUMDesa 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pengembangan Bidang Unggulan Melalui Pertanian, Peternakan, perkebunan dan hultikultura • Peningkatan Daya Saing UMKM, Peningkatan Investasi Desa Melalui Bumdesa, • Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Sarana Dan Prasarana Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kegiatan Ekonomi. • Pelatihan Aparatur Desa dan BPD • Peningkatan kader-kader di Desa dan PKK Desa
<p>Misi 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kehidupan desa yang religius dan dinamis, dalam segi keagamaan dan kebudayaan asli daerah b. Membantu setiap kegiatan keagamaan seperti maulid dan isra mi'raj, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pengantinan dan kematian 	
Strategi	Arah Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bantuan terhadap perayaan-perayaan PHBI di Desa 2. Peningkatan Sarana dan Prasaranan Keagamaan dan Kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Fasilitas Keagamaan • Pemeliharaan dan Peningkatan Fasilitas Kebudayaan
<p>Misi 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga Desa Kapul b. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat 	
Strategi	Arah Kebijakan

<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Kerukunan antar umat beragama, dan menjaga Ketertiban Lingkungan2. Menyediakan fasilitas dan bantuan kepada masyarakat dalam mediasi konflik	<ul style="list-style-type: none">• Menganalisa semua kebutuhan yang mendesak bagi kepentingan bersama.• Membentuk petugas keamanan desa• Membentuk petugas keamanan
---	--

BAB V
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

5.1. Strategi Pembangunan Desa

5.1.1. Realisasi Pendapatan Desa

Realisasi pendapatan Desa Kapul 7(Tujuh) tahun terakhir adalah seperti tersaji dalam tabel berikut ini, yaitu:

Tabel 5.1
REALISASI PENDAPATAN

No	Uraian	Realisasi Pendatapan (Rp)							Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Th 2018	Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	
		(n-7)	(n-6)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	
1	PENDAPATAN								
1.1	Pendapatan Asli Desa	85.000.000	88.000.000	92.500.000	103.000.000	105.531.000	113.000.000	113.000.000	5,941
1.1.1	Hasil Usaha								
1.1.2	Hasil Aset								
1.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong								
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa								
1.2	Pendapatan Transfer								
1.2.1	Dana Desa	860.000.000	871.000.000	882.000.000	854.000.000	865.000.000	873.000.000	689.915.000	-3,876
1.2.2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kab/kota dan Retribusi Daerah								
1.2.3	Alokasi Dana Desa	616.000.000	652.000.000	653.000.000	661.000.000	678.000.000	1.200.000.000	1.992.159.000	30,956
1.2.4	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi								
1.2.5	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi								
1.3	Pendapatan Lain-lain								
1.3.1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat								
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	15.000.000	15.500.000	16.000.000	18.000.000	18.300.000	19.000.000	5.100.345	-9,708
JUMLAH PENDAPATAN		1.576.000.000	1.611.000.000	1.643.500.000	1.636.000.000	1.648.531.000	1.686.000.000	1.686.000.000	1,368

Sumber : Siskeudes

Dari tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa terdapat peningkatan pendapatan Desa Kapul dari tahun 2018-2023 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahun sebesar 1,364%. Proporsi Pendapatan Desa Kapul paling banyak berasal dari dana transfer berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan dana desa 0,316 % dan Alokasi Dana Desa sebesar 2,047 %. Selanjutnya pendapatan

dari PADesa dengan pertumbuhan sebesar 5,096 %, dan pertumbuhan Pendapatan lain-lain yang sah sebesar 4,910%. Presentase peningkatan pendapatan ini dapat menjadi acuan dalam menyusun proyeksi pendapatan untuk periode 6 tahun mendatang.

5.1.2. Realisasi Belanja Desa

Realisasi belanja Desa Kapul 7 (Tujuh) tahun terakhir adalah seperti tersaji dalam tabel berikut ini, yaitu:

Tabel 5.2
Realisasi Belanja Desa Tahun 2018-2024

No	Uraian	Realisasi Belanja (Rp)						
		Th 2018	Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024
		(n-7)	(n-6)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)
2.	Belanja							
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	461.103.380	478.000.000	520.000.000	558.009.376	513.085.844	567.000.000	161.709.760
2.1.1	Belanja Pegawai							
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa							
2.1.3	Belanja Modal							
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	758.799.000	758.900.000	530.000.000	524.857.900	542.247.000	540.000.000	987.074.270
2.2.1	Belanja Pegawai							
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa							
2.2.3	Belanja Modal							
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	100.000.000	72.000.000	67.000.000	136.602.000	123.744.000	100.000.000	48.983.000
2.3.1	Belanja Pegawai							
2.3.2	Belanja Barang dan Jasa							
2.3.3	Belanja Modal							
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	232.058.400	281.000.000	280.000.000	30.880.000	86.327.100	100.000.000	404.478.613
2.4.1	Belanja Pegawai							
2.4.2	Belanja Barang dan Jasa							
2.4.3	Belanja Modal							
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, darurat, dan Keadaan Mendesak	10.000.000	10.000.000	100.000.000	366.035.000	316.800.000	270.000.000	102.549.887
	TOTAL BELANJA	1.561.960.780	1.599.900.000	1.497.000.000	1.616.384.276	1.582.203.944	1.577.000.000	1.704.795.530

Sumber : Laporan Keuangan Desa

Dari tabel di atas dapat diperoleh informasi keuangan sebagai berikut, yaitu:

- a. Proporsi realisasi/penggunaan APBDesa Tahun 2018 masih difokuskan pada bidang pembangunan desa khususnya infrastruktur desa jalan, jembatan dan pembangunan toko Bumdes;

- b. Proporsi realisasi/penggunaan APBDesa Tahun 2019 masih difokuskan pada Bidang Pembangunan Desa karena infrastruktur desa terutama jalan, dan jembatan;
- c. Proporsi realisasi/penggunaan APBDesa Tahun 2020 masih difokuskan pada Bidang Pembangunan Desa karena infrastruktur desa terutama jalan, dan jembatan;
- d. Proporsi realisasi/penggunaan APBDesa Tahun 2021 masih difokuskan pada Bidang penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp. 274.200.000 sebagai upaya penanganan pandemic COVID-19;
- e. Proporsi realisasi/penggunaan APBDesa Tahun 2022 masih difokuskan pada Bidang penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp 147.800.000 sebagai upaya penanganan pandemic COVID-19; dan,
- f. Proporsi realisasi/penggunaan APBDesa Tahun 2024 masih difokuskan pada Bidang penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp.97.200.000 sebagai upaya penanganan pandemic COVID-19.

5.1.3. Rasio Pendapatan dengan Belanja

5.1.4.

Realisasi pendapatan dengan belanja Desa Kapul 7 (Tujuh) tahun terakhir adalah seperti tersaji dalam tabel berikut ini, yaitu:

Tabel 5.3
Rasio Pendapatan dengan Belanja Desa Tahun 2018-2024

No	Uraian	Realisasi Pendapatan dan Belanja (Rp)						
		Th 2018	Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024
		(n-7)	(n-6)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)
1	Pendapatan	1.576.000.000	1.611.000.000	1.643.500.000	1.636.000.000	1.648.531.000	1.686.000.000	2.944.699.000
2	Belanja	1.561.960.780	1.599.900.000	1.497.000.000	1.616.384.276	1.616.384.276	1.577.000.000	3.600.952.530
Persentase realisasi pendapatan terhadap belanja		99,109	99,311	91,086	98,801	0,980	0,935	1,223

Sumber : Olah Data Keuangan Desa

Dari tabel di atas diperoleh informasi bahwa persentase serapan realisasi pendapatan terhadap belanja mengalami penurunan dari tahun pertama sampai tahun keenam.

5.1.5. Realisasi Pembiayaan Desa

Realisasi pembiayaan Desa Kapul 7 (Tujuh) tahun terakhir adalah seperti tersaji dalam tabel berikut ini, yaitu:

Tabel 5.4
Realisasi Pembiayaan Desa Tahun 2018-2024

No	Uraian	Realisasi Pembiayaan (Rp)						
		Th 2018	Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024
		(n-7)	(n-6)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)
3.	PEMBIAYAAN							
3.1	Penerimaan							
3.1.1	SiLPA	14.039.220	11.100.000	146.500.000	19.615.724	66.327.056	706.253.530	50.000.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan							
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan							
3.2	Pengeluaran							

2.3.1	Belanja Pegawai									-
2.3.2	Belanja Barang dan Jasa									-
2.3.3	Belanja Modal									-
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	303.000.000	401.000.000	403.000.000	501.000.000	502.000.000	570.000.000	571.000.000	572.000.000	3.823.000.000
2.4.1	Belanja Pegawai									-
2.4.2	Belanja Barang dan Jasa									-
2.4.3	Belanja Modal									-
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, darurat, dan Keadaan Mendesak	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	400.000.000
TOTAL BELANJA		1.703.000.000	1.793.000.000	1.826.500.000	1.957.000.000	1.937.600.000	2.027.050.000	2.049.600.000	2.071.050.000	15.364.800.000

Sumber : Olah Data Keuangan Desa

5.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Kebijakan pembiayaan desa dimaksudkan untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan desa. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan akan diprioritaskan pada penyertaan modal dan penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan.

Adapun proyeksi pembiayaan Desa yang akan dilakukan selama 8 (tahun) tahun ke depan adalah seperti termuat dalam tabel sebagai berikut, yaitu:

Tabel 5.7

Proyeksi Pembiayaan Desa Tahun 2024 - 2031

No	Uraian	Realisasi Pembiayaan (Rp)						
		Th 2030	Th 2029	Th 2028	Th 2027	Th 2026	Th 2025	Th 2024
		(n-7)	(n-6)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)
3.	PEMBIAYAAN							
3.1	Penerimaan							
3.1.1	SiLPA	113.000.000	110.000.000	107.000.000	104.000.000	100.000.000	90.000.000	50.000.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan							
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan							
3.2	Pengeluaran							
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan							
3.2.2	Penyertaan Modal Desa						50.000.000	50.000.000

Sumber : Olah Data Keuangan Desa

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa Kapul dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi kebutuhan dan dinamika pembangunan selama 8 (Delapan) tahun yang akan datang. Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengaitkan pada misi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2024 - 2031.

Perumusan program pembangunan Desa dilakukan dengan mempertimbangkan 8 (delapan) tipologi Desa berdasarkan 18 SDGs Desa dalam rangka mewujudkan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

6.1. Tipologi Desa

Dalam rangka menyelaraskan kebijakan RPJMDesa Tahun 2024 - 2031 dengan tipologi Desa dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Desa, berikut ini diuraikan berbagai kebijakan terkait 8 (delapan) tipologi Desa sebagaimana dimaksud.

1. Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

SDGs Desa 1 : Desa Tanpa Kemiskinan

Kebijakan RPJMDesa 2024 - 2029 dalam rangka mewujudkan SDGs Desa 1 adalah dengan melakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Meningkatkan Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- 2) Penyediaan akses pekerjaan melalui Padat Karya Tunai Desa
- 3) Penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial serta peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)
- 4) Penyediaan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat tentang pengurangan kemiskinan

SDGs Desa 2 : Desa Tanpa Kelaparan

Kebijakan RPJMDesa 2024 - 2031 dalam rangka mewujudkan SDGs Desa 2 adalah dengan melakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat
- 2) Dukungan kebijakan pemerintah

2. Desa Ekonomi Tumbuh Merata

SDGs Desa 8 : Pertumbuhan Ekonomi Desa merata

Kebijakan RPJMDesa 2024 - 2031 dalam rangka mewujudkan SDGs Desa 8 adalah dengan melakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Memperluas akses layanan keuangan UMKM di desa
- 2) Peningkatan dan Penguatan fasilitas sumber daya lembaga keagamaan serta ekonomi umat
- 3) Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- 4) Peningkatan BUMDes

SDGs Desa 9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan

Kebijakan RPJMDesa 2024 - 2031 dalam rangka mewujudkan SDGs Desa 9 adalah dengan melakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika.
- 2) Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana infrastruktur
- 3) Pembangunan sarana prasarana kesehatan
- 4) Peningkatan sarana asset tetap desa
- 5) Memperkuat kelembagaan yang ada di desa
- 6) Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), kopeasi dan BUMDesa/Bumdesa bersama

SDGs Desa 10 : Desa Tanpa Kesenjangan

Kebijakan RPJMDesa 2024 - 2031 dalam rangka mewujudkan SDGs Desa 10 adalah dengan melakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Masyarakat bebas untuk berpendapat ataupun memberi masukan dalam rencana kegiatan desa dalam kegiatan musdes
- 2) Peningkatan lembaga-lembaga masyarakat

SDGs Desa 12 : Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan

Kebijakan RPJMDesa 2024 - 2031 dalam rangka mewujudkan SDGs Desa 12 adalah dengan melakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Penanganan Sampah
- 2) Operasional Sampah

3. Desa Peduli Kesehatan

SDGs Desa 3 : Desa Sehat dan Sejahtera

Kebijakan RPJMDesa 2024 - 2031 dalam rangka mewujudkan SDGs Desa 3 adalah dengan melakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan
- 2) Pembanguna sarana prasarana air bersih
- 3) Pelaksanaan Posyandu, Posbindu, dan peningkatan promosi kesehatan PHBS
- 4) Penanganan Stunting

SDGs Desa 6 : Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi

Kebijakan RPJMDesa 2024 - 2031 dalam rangka mewujudkan SDGs Desa 6 adalah dengan melakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Pembangunan sarana prasarana air bersih
- 2) Pengelolaan air bersih dan air minum

SDGs Desa 11 : Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman

Kebijakan RPJMDesa 2024 - 2031 dalam rangka mewujudkan SDGs Desa 11 adalah dengan melakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Pembangunan sarana prasarana kesehatan
- 2) Sarana prasarana keamanan dan penanggulangan bencana

4. Desa Peduli Lingkungan

SDGs Desa 7 : Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan

Kebijakan RPJMDesa 2024 - 2031 dalam rangka mewujudkan SDGs Desa 7 tidak termuat

SDGs Desa 13 : Desa Tanggap Perubahan Iklim

Kebijakan RPJMDesa 2024 - 2031 dalam rangka mewujudkan SDGs Desa 7 tidak termuat

SDGs Desa 14 : Desa Peduli Lingkungan Laut

Kebijakan RPJMDesa 2024 - 2031 dalam rangka mewujudkan SDGs Desa 7 tidak termuat

SDGs Desa 15 : Desa Peduli Lingkungan Darat

Kebijakan RPJMDesa 2024 - 2031 dalam rangka mewujudkan SDGs Desa 15 adalah dengan melakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas pertanian
- 2) Kualitas usaha peternakan dan perikanan

5. Desa Peduli Pendidikan

SDGs Desa 4 : Pendidikan Desa Berkualitas

Kebijakan RPJMDesa 2024 - 2031 dalam rangka mewujudkan SDGs Desa 4 adalah dengan melakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Pembinaan terhadap terhadap lembaga dan organisasi yang ada di desa
- 2) Peningkatan fasilitas Pendidikan di desa
- 3) Operasional TKA/RA Paud tingkat desa

6. Desa Ramah Perempuan
SDGs Desa 5 : Keterlibatan Perempuan Desa
Kebijakan RPJMDesa 2024 - 2029 dalam rangka mewujudkan SDGs Desa 5 adalah dengan melakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut, yaitu:
 - 1) Meningkatkan pemberdayaan perempuan
 - 2) Mengikut sertakan perempuan dalam kegiatan posyandu
7. Desa Berjejaring
SDGs Desa 17 : Kemitraan untuk Pembangunan Desa
Kebijakan RPJMDesa 2024 - 2031 dalam rangka mewujudkan SDGs Desa 17 adalah dengan melakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut, yaitu:
 - 1) Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika.
 - 2) Memperkuat kelembagaan dan tata laksana pemerintah
 - 3) Peningkatan sumber daya aparatur pemdes
 - 4) Pengawasan Kinerja aparatur desa
 - 5) Optimalisasi tugas dan fungsi aparatur pemdes
8. Desa Tanggap Budaya
SDGs Desa 16 : Desa Damai Berkeadilan
Kebijakan RPJMDesa 2024 - 2031 dalam rangka mewujudkan SDGs Desa 7 tidak termuat
SDGs Desa 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif
Kebijakan RPJMDesa 2024 - 2031 dalam rangka mewujudkan SDGs Desa 17 adalah dengan melakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut, yaitu:
 - 1) Mengembangkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif
 - 2) Mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset desa
 - 3) Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa
 - 4) Meningkatkan kualitas pelayanan desa
 - 5) Pembinaan terhadap lembaga dan organisasi yang ada di desa
 - 6) Peningkatan dan penguatan fasilitas sumber daya lembaga keagamaan serta ekonomi

6.2. Program dan Kegiatan

Program pembangunan Desa Kapul dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama enam tahun yang akan datang. Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2024 – 2031.

Rumusan program pembangunan sebagaimana dimaksud adalah terdiri dari program berdasarkan bidang dan sub bidang sebagai berikut, yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Program pada bidang ini terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Ketenagakerjaan dan Kesehatan)
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
 - 5) Penyediaan Tunjangan BPD
 - 6) Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
 - 7) Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW
 - 8) Penyediaan Honorarium Staf Desa
 - 9) Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Staf Desa (JKK/JKM) bagi Staf Desa

- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - 1) Penyediaan Sarana (Asset Tetap) Perkantoran/ Pemerintah
 - 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - 3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
 - 4) Pembangunan/Pemeliharaan Pagar Balai Desa/Papan Struktur Perkantoran Pemdes dll
 - 5) Pengadaan /Pemeliharaan/Perawatan Operasional Kendaraan Dinas
 - 6) Pengadaan Pembangunan/Pemeliharaan sarana Komunikasi Jaringan Berbasis Internet
 - 7) Pembangunan/Pemeliharaan Parkir kendaraan Bermotor
 - c. Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan
 - 1) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran. Kartu Keluarga, dll)
 - 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
 - 3) Pengelolaan Administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa
 - 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 5) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara partisipatif
 - d. Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan
 - 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDes,dll)
 - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/ APBDesa Perubahan/ LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait)
 - 5) Pengelolaan/ Administrasi /Inventarisasi/ Penilaian Asset Desa.
 - 6) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan
 - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
 - 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 9) Koordinasi /Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan /Kabupaten,Pihak Ketiga dll).
 - 10) Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Pilkades dan BPD
 - 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
 - 12) Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
 - 13) Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa dan Unsur Staff Pemdes
 - e. Sub Bidang Pertanahan
 - 1) Sertifikasi tanah kas desa
 - 2) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
 - 3) Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
 - 4) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 5) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (Dipilih)
 - 6) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk masyarakat miskin
 - 7) Media konflik pertanahan
2. Bidang Pembangunan Desa
- Program pada bidang ini terdiri atas:
- a. Sub Bidang Pendidikan
 - 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
 - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana PAUD (Plafon PAUD/TK, Teralis jendela, pembatas ruangan kelas dan Penambahan Meja Kursi TPA)

- 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar (Gedung Serbaguna)
 - 4) Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan sarana prasarana alat peraga edukatif non formal milik desa
 - 5) Pembangunan Rehabilitasi/ Peningkatan sarana prasarana Perpustakaan/ taman bacaan desa/ sanggar belajar milik desa
- b. Sub Bidang Kesehatan
- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, pelayanan kesehatan posbindu,dst)
 - 2) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Balita,Kelas Lansia,kelas posbindu, Insentif Kader)
 - 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader, dll)
 - 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - 5) Pengasuhan bersama/ Bina Keluarga Balita (BKB)
 - 6) Pemeliharaan Sarana Prasarana Polindes
 - 7) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
 - 8) Pencegahan Stunting Desa dengan Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil Non KEK dan Balita Gizi Buruk/Gizi Kurang
 - 9) Kegiatan Promotif dan Preventif Pencegahan Stunting Desa melalui Rumah Desa Sehat
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1) Pemeliharaan Jalan Desa
 - 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
 - 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - 4) Pemeliharaan Gedung/ Prasaranan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
 - 5) Pemeliharaan Pemakaman/ Situs Bersejarah/ Petilasan Milik Desa
 - 6) Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa
 - 7) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa (Pengaspalan)
 - 8) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/gang
 - 9) Pemabangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan jalan desa
 - 10)Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)
 - 11)Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)/Rehab Gedung BPD
 - 12)Pembuatan/Pemutakhiran Peta wilayah dan sosial Desa
 - 13)Penyusunan Dokumen Perencanaan tata ruang desa
 - 14)Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan jalan desa (gorong-gorong)
- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- 1) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni
 - 2) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
 - 4) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
 - 5) Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman
 - 6) Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - 7) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
 - 8) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
 - 9) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa
 - 10)Pemeliharaan Taman Bermain anak milik desa
 - 11)Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan sanitasi pemukiman
 - 12)Pemeliharaan Penerangan Jalan Lingkungan Pemukiman
 - 13)Pengelolaan Hutan Milik Desa

- 14) Pengadaan/Pembangunan Penerangan Jalan dan Lingkungan Pemukiman
- 15) Pembangunan rehabilitasi/Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa dan kehutanan
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - 1) Pengelolaan lingkungan hidup
 - 2) Pelatihan/sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran masyarakat tentang lingkungan hidup
- f. Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika
 - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana transportasi desa
 - 2) Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Pengadaan sarana prasarana Transportasi desa
 - 3) Pembuatan rambu-rambu jalan desa
 - 4) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)
 - 5) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 - 6) Pembangunan dan Pengelolaan Informasi Pembangunan Desa Berbasis Aplikasi (IDM)
- g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- h. Sub Bidang Pariwisata
 - 1) Pemeliharaan Saranadan prasarana pariwisata milik desa
 - 2) Pengembangan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa
 - 3) Pembangunan pariwisata tingkat desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Program pada bidang ini terdiri atas:

 - a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - 1) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
 - 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)
 - 3) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
 - 4) Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - 5) Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat
 - 6) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - 7) Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (wakil desa tkt kec/kab/kota)
 - 8) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
 - 9) Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat
 - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - 1) Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa
 - 2) Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten
 - 3) Penyelenggaraan Festival kesenian, adat/kebudayaan sebagai wakil desa tingkat kc.kab
 - 4) Pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat
 - c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga sebagai Wakil Desa Tingkat Kec./ Kab/ Kota
 - 2) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa
 - 3) Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
 - 5) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Klub Olahraga
 - d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - 1) Pembinaan Lembaga Adat
 - 2) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD/LAD/FKUB
 - 3) Pembinaan PKK
 - 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 5) Karang Taruna

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Program dan kegiatan pada bidang ini terdiri atas:

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
 - 1) Peningkatan produksi perikanan
 - 2) Pelatihan/Bimtek untuk kelompok dan pengusaha perikanan
 - 3) Bantuan bibit, alat dan pakan ikan
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - 1) Peningkatan Produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan)
 - 2) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat produksi dan pengolahan peternakan kandang, dll)
 - 3) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/peternakan)
 - 4) Pengadaan/Pengadaan/Pengolahan Hasil Usaha Pertanian
- c. Sub Bidang Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa
 - 1) Peningkatan kapasitas kepala Desa
 - 2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - 3) Peningkatan kapasitas BPD/Pratugas BPD
 - 4) Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kegiatan di Desa
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - 1) Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 2) Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 - 3) Pelatihan dan penguatan penyandang difable
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 1) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM
 - 2) Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, usaha kecil dan menengah serta koperasi
 - 3) Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - 1) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
 - 2) Pengembangan Usaha BUM Desa untuk Pengembangan Produk Unggulan Desa
- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - 1) Pemeliharaan Pasar Desa
 - 2) Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
 - 3) Pembangunan industri kecil tingkat desa
 - 4) Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin pedagang, dll)

5. Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat

Program pada bidang ini terdiri atas:

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
Penanggulangan Bencana
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat
Penanganan Keadaan Darurat
- c. Sub Bidang Mendesak Desa
Penanganan Keadaan Mendesak (BLT)

Adapun bentuk kegiatan masing-masing bidang selama 6 (enam) tahun kedepan dapat dilihat pada Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana terlampir.

6.3. Strategi Pencapaian

Dalam rangka merealisasikan Program Pembangunan Desa sebagaimana disebut di atas, selanjutnya dilakukan tindakan-tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal.

1) Strategi Internal

Meliputi :

- 1) Peningkatan sumber – sumber Pendapatan Asli Desa melalui Pendayagunaan Potensi dan aset – aset desa yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan publik yang jelas, tegas, transparan dan terjangkau.

- 2) Mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditunjukkan utamanya kepada rumah tangga sejahtera.
 - 3) Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilihan target pembangunan sumber pembiayaan yang menjadi tanggung jawab desa seperti jalan lingkungan desa beserta bangunan pelengkap.
 - 4) Meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas dan daya tawar politis Masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, Hal ini dilakukan agar RPJMDesa yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Strategi Eksternal
- Meliputi:
- 1) Membangun Kerjasama ditingkat desa untuk mendorong pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan Masyarakat
 - 2) Membangun kemitraan dengan pihak ketiga mewujudkan capaian program kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya.

Melalui penggunaan strategi ini maka Desa diharapkan mampu mencapai indikator program selama enam tahun kedepan dan pada setiap tahunnya dilakukan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai kendala, masalah dan kemampuan anggaran. Bahwa pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan harus disesuaikan dengan tupoksi masing-masing aparatur pemerintah Desa yang ada. Tidak lupa juga mempertimbangkan keterlibatan lembaga kemasyarakatan Desa dan kelompok-kelompok kemasyarakatan lainnya yang ada di masyarakat.

BAB VII PENUTUP

7.1. Pedoman Transisi

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

‘Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMDesa berakhir, langkah yang dilakukan adalah :

1. RPJM Desa ini menjadi pedoman penyusunan RKP Desa dan RAPB Desa masa transisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada periode berikutnya.
2. RPJM Desa sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) bertujuan menyelesaikan masalah- masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJM Desa dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

Selanjutnya RKP Desa masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Desa dari kepala desa terpilih hasil Pilkades pada periode berikutnya, yang kemudian akan direvisi sesuai dengan RPJM Desa yang baru.

7.2. Kaedah Pelaksanaan

RPJMDesa merupakan satu satunya dokumen perencanaan di Desa yang pelaksanaannya dijabarkan dalam RKPDesa. Sehubungan dengan hal tersebut, rumusan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perencanaan program supra desa yang masuk ke desa agar menyesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada pada RPJMDesa;
2. RPJMDesa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD dan konsistensi antara RPJMD dengan RKPDesa, Perangkat Desa berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penjabaran RPJMD ke dalam RKPDesa.

7.3. Penutup

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsisten pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, Pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Kapul Tahun 2023 – 2031 merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program kepala desa yang menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Kapul tahun 2024 - 2031 secara terpadu, sinergi, dan searah dengan pembangunan Pemerintah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat selama enam tahun mendatang. Keberhasilan pelaksanaan RPJMDesa Kapul Tahun 2024 - 2031 ditentukan oleh komitmen dan dukungan seluruh Perangkat Desa, BPD, LKD, dan seluruh masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.



KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPUL
KECAMATAN HALONG
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA NO 27 TAHUN 2024
(RPJMDES)
TAHUN 2024 - 2031

KEPALA DESA KAPUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 64 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22), Tambahan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
6. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 65);
7. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 43);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 40);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 64 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 64);
12. Peraturan Desa Kapul Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kapul Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Kapul Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kapul Tahun 2024 Nomor 2024);

Memperhatikan : Musyawarah Pembentukan Tim Penyusunan RPJMDesa Kapul yang dilaksanakan pada Hari Senin,05 Februari Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPUL TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) DESA KAPUL TAHUN 2024 – 2029

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Kapul dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan melakukan penyesuaian dengan arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
- b. melakukan pengkajian keadaan Desa;
- c. menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- d. menyempurnakan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disesuaikan dengan hasil Musrenbang Desa; dan
- e. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas yang dimaksud sebagaimana huruf a, b, c dan d kepada Kepala Desa

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Kapul tentang tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) dibebankan melalui APB Desa

KELIMA : Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Kapul
Pada tanggal : 25 Juli 2024

KEPALA DESA

SANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPUL
 NOMOR 188.46.27/40/DPMD/2024
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENYUSUN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DESA (RPJMDES)
 TAHUN 2024 s/d 2031

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Santo	Kepala Desa	Pembina
2	Efendi	Sekretaris Desa	Ketua
3	Afrianus Erick Mondar	Kaur Umum & Perencanaan	Sekretaris
4	Liomi	Kaur Keuangan	Anggota
5	Handri Nopa Setianor	Kasi Pemerintahan	Anggota
6	Liomi	Kaur Keuangan	Anggota
7	Edy Wardoyo	Kasi Kesra & Pelayanan	Anggota
8	Mukeri	Kep.Wilayah	Anggota
9	Rizki Rizaldi	Stap	Anggota
10	Liana Mittha	Stap	Anggota
11	Templay Y Landay	Stap	Anggota

Ditetapkan di : Desa Kapul
 Pada tanggal : 25 Juli 2024

KEPALA DESA

SANTO

VLampiran 2a

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

Desa : Kapul
 Kecamatan : Halong
 Kabupaten : Balangan
 Provinsi : Kalimantan Selatan

No	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Pemerintah Pusat/Prov/Kab (Kementerian/SKPD)	Mendukung SDGs Desa Ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Keg. (Dusun/RT/RW)	Vol	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>I</i>	<i>j</i>
1	Pemerintahan Desa	Setifikat Tanah Untuk masyarakat	Pemerintah Pusat/Prov/Kab (Kementerian/SKPD)		2025	1,2,3,4	100 Lbr	Ha	
2	Pembangunan Desa	Jalan Lingkunan	(Kementerian/SKPD)		2025	12,3,4	5 Paket	2 KM	
		Pembangunan Siring	Pemerintah Pusat/Prov/Kab		2025		3 Paket	300 M	
		Gedung Posyandu	(Kementerian/SKPD)		2025		1 Paket	1 Unit	
		Pembangunan JUT	Pemerintah Pusat/Prov/Kab		2025	2,3,4	10 Paket	7 KM	
		Pembangunan Skretariat Lembaga Adat	(Kementerian/SKPD)		2025	3	1 Paket	1 Unit	
		Pembangunan Jalan Produksi	Pemerintah Pusat/Prov/Kab		2025	2,3,4	10 Paket	10 Km	
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Pembangunan Jembatan Kerangka Baja	(Kementerian/SKPD)		2025	4	1 Paket	1 Bh	

		Kursus menjahit	Pemerintah Pusat/Prov/Kab		2025	1,2,3,4	3 Paket	3 Kel.	
		Pelatihan Kader dan Ibu Hamil	(Kementerian/SKPD)		2025	1,2,3,4	1 Paket	1 Th	
		Kursus mengemudi Alat berat	Pemerintah Pusat/Prov/Kab		2025	1,2,3,4	4 Paket	1th	
		Pelatihan Kepada masyarakat	(Kementerian/SKPD)		2025	1,2,3,4	1 Paket	1 Th	
		Mengadakan Les pripat Kepada Anak SD,SMP,SMA	Pemerintah Pusat/Prov/Kab		2025	1,2,3,4	3 Paket	1 Th	
		Pengadaan Tes Sidik Jari Kepada Usia Balita sampai usia 18 Tahun	(Kementerian/SKPD)		2025	1,2,3,4	3 Paket	1 Th	
4	Pemberdayaan Masyarakat	Pengadaan kultivator	Pemerintah Pusat/Prov/Kab		2025		13 Unit	13 Poktan	
		Batuan Bibit Jagung	(Kementerian/SKPD)		2025		13 ton	13 Poktan	
		Bantuan Bibit Karet	Pemerintah Pusat/Prov/Kab		2025		13 ton	13 Poktan	
		Bantuan Bibit Duren	(Kementerian/SKPD)		2025		13 ton	13 Poktan	
		Pemasangan CCTV	Pemerintah Pusat/Prov/Kab		2025		6 Titik	1 Tahun	
		Pengadaan Internet Desa	(Kementerian/SKPD)		2025		6 Titik	1 Tahun	
		Bantuan Kepada Masyarakat Miskin	Pemerintah Pusat/Prov/Kab		2025		50 KK	1 Tahun	
		Bantuan Hewan Ternak	(Kementerian/SKPD)		2025		65 Ekor	13 Poktan	

<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>D</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>I</i>	<i>j</i>
4	Penanggulangan Bencana dan KeadaanMendesak	Pelatihan Bina Balita	Pemerintah Pusat/Prov/Kab		2025		1 Kg	1 Tahun	
		Bimtek Perlindungan Anak	(Kementerian/SKPD)		2025		1 Keg	1 Tahun	
		Bimtek Anti Narkoba	Pemerintah Pusat/Prov/Kab		2025		1 Keg	1 Tahun	
		Pelatihan Pencegahan penyakit Menular	(Kementerian/SKPD)		2025		1 Keg	1 Tahun	
		Pelatihan Kelompoktani	Pemerintah Pusat/Prov/Kab		2025		1 Keg	1 Tahun	

- * Daftar ini bisa digunakan sebagai **Daftar Program Prioritas Usulan Pembangunan Desa Skala Kabupaten, Provinsi dan Nasional**
- * Atau sebagai **Daftar Usulan pada Musrenbang TK. Kabupaten**

Mengetahui,
Kepala Desa

SANTO

Kapul, 30 Agustus 2024
Tim Penyusun RPJM Desa
Ketua,

EFENDI

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 40 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
 RPJM DESA DAN RKP DESA

TAHAPAN PENYUSUNAN, SISTEMATIKA, DAN FORMAT LAMPIRAN
 DOKUMEN RPJM DESA

A-I JADWAL PELAKSANAAN ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM
 DESA

Kepala Desa wajib menyusun RPJM Desa maksimal 3 bulan (12 minggu) setelah dilantik dengan berpedoman pada Alur Penyusunan dan Penetapan RPJM Desa.

Jadwal pelaksanaan alur penyusunan dan penetapan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

No	KEGIATAN	BULAN											
		BULAN KE - 1 ,MINGGU KE-				BULAN KE - 2 , MINGGU KE-				BULAN KE - 3 , MINGGU KE-			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa												
2	Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten												
3	Pengkajian Keadaan Desa												
4	Penyusunan rancangan RPJM Desa												
5	RPJM Desa dilaporkan dan dikonsultasikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan sebelum dibahas pada Musrenbang Desa.												
6	Pelaksanaan Musrenbang Desa untuk membahas Rancangan RPJM Desa												
7	Musyawahar Desa membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa												
8	Sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat												

B-I SISTEMATIKA DOKUMEN RPJM DESA

Sistematika penyajian rancangan sampai dengan rancangan akhir RPJM Desa disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada hasil kertas kerja. Penyajian RPJM Desa sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RPJM Desa agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJM Desa, proses penyusunan RPJM Desa, kedudukan RPJM Desa dan keterkaitan antara dokumen RPJM Desa dengan dokumen RKP Desa.

1.2 Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJM Desa, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada sub-bab ini tidak perlu semua peraturan-perundangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan-perundangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJM Desa.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJM Desa dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJM Desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJM Desa terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis gambaran umum kondisi desa yang meliputi aspek geografi, demografi, sosial budaya dan ekonomi.

2.1 Sejarah Desa

Memberikan uraian ringkas tentang awal berdiri atau lahirnya desa dengan menyajikan berbagai potensi dan seni, adat istiadat, budaya yang tersimpan di dalamnya.

2.2 Kondisi Geografis

Pada bagian ini menyajikan data dan peta desa serta keadaan sumber daya alamnya, maupun resiko terjadinya bencana.

2.3 Kondisi Sosial Budaya

Mengemukakan tentang gambaran keadaan kondisi sosial masyarakat desa, baik berkenaan dengan tingkat pendidikan, kesehatan, kemiskinan serta potensi budaya yang ada.

2.4 Kondisi Perekonomian

Menguraikan keadaan dan data perekonomian desa baik dari sektor pertanian, sektor industri rumah tanggayang mendukung untuk meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat.

2.5 Kondisi Prasarana dan Sarana Desa

Mengemukakan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana penunjangnya serta data aset desa lainnya yang menunjang pada peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

2.6 Kondisi Pemerintahan

Menguraikan tentang data kewilayahan desa serta SOTK Pemerintah Desa.

2.7 Potensi dan Masalah

Mengemukakan tentang potensi desa yang dilihat dari aspek sosial, budaya, ekonomi dan infrastruktur beserta permasalahan yang terjadi.

BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh kepala Desa pada saat mengikuti Pilkades.

3.1 Visi

Pada bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya :

- a. Pengantar bagian ini, misalnya diuraikan mengenai visi RPJMDesa;
- b. Uraian visi kepala Desa terpilih dan jangka waktunya; dan
- c. Artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi

0

3.2 Misi

Pada bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya :

- a. Maksud perumusan misi;
- b. Pernyataan misi merupakan penjabaran dari visi dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami; dan
- c. Penjelasan masing-masing misi.

3.3 Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya :

- a. Uraian mengenai apa itu tujuan dan apa itu sasaran serta bagaimana merumuskannya;
- b. Uraian pernyataan tujuan-tujuan dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami;
- c. Uraian pernyataan sasaran-sasaran dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami; serta
- d. Menggambarkan keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam suatu tabel/matrik.

Tabel 3.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Desa Kapul*)

VISI : Terbangunnya tata kelola desa yang baik berdaya guna
mewujudkan warga kapul yang ber keadilan,makmur,sejahtera
dan bermartabat

No	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN						KONDISI AKHIR	
					Th (n-2)	n	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)		(n+5)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	a. Mewujudkan pemerintah dan pemerintahan DKapul yang jujur, adil dan bermartabat dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.	a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Sasaran 1: a. Peningkatan kapasitas dan SDM aparatur pemerintahan desa	Aparatur Desa yang profesional dan kompeten	3 orang	v						9 orang

					20 KM (kondisi Buruk)									
			g. Pembangunan Jembatan Pertanian	Jembatan tani	3 bh (kondisi sedang)	v	v	v					3 bh (baik)	
			h. Pembangunan/Pe ningkatan/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa	Jalan	21 KM (kondisi sedang)	v	v	v	v	v	v		66 KM (baik)	
						22 KM (kondisi sedang)								
						23 KM (kondisi sedang)								
				Jembatan	2 (kurang baik)				v	v			2 (baik)	
			i. Peningkatan/Reha b Pasar Desa	Pasar Desa	1 (kurang baik)						v		1 (baik)	
			j. Penerangan Jalan Lingkungan	Penerangan Jalan	20 titik				v	v	v		100 titik	
			k. Pembangunan Sumber Air Bersih Berskala Desa	Pamsimas	0			v					1 bh	
			l. Program RTLH	Bedah Rumah	5 (Rumah Tidak Layak Huni)	v	v						0 (Rumah Tidak Layak Huni)	
			m. Program Sanitasi Desa	Jamban umum	0						v		3 bh (baik)	
				Tempat Pembuangan Sampah Desa	0			v	v					3 bh (baik)
3	a. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga DesKapul dengan mengedepankan sektor pertanian dan perkebunan warga Desa Kapul b. Meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kepemudaan dalam menyongsong dunia pekerjaannya	a. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa pemberian bantuan kepada UKM, wiraswasta dan petani. b. meningkatkan peran serta pemuda dan masyarakat dalam membangun desa serta peran aktif BPD, LPMD,RT/RW, Kader Posyandu dan Tokoh masyarakat	a. Seluruh Masyarakat desa b. Pelatihan dan Pembinaan Pemuda c. Pelatihan dan Pembinaan warga dan Masyarakat Desa d. Aparatur Desa e. BPD f. LPM g. RT h. Kader di Desa Tokoh Masyarakat	BUMDesa maju	0				v				1	
				Pelaku Wirausaha muda	5 orang	v	v	v	v	v	v			30 orang
				Pasar Desa	1 (kurang baik)									v

4	a. Meningkatkan kehidupan desa yang religius dan dinamis, dalam segi keagamaan dan kebudayaan asli daerah b. Membantu setiap kegiatan keagamaan seperti maulid dan isra mi'raj, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pengantinan dan kematian	a. Meningkatkan kualitas keagamaan di Desa Kapul baik sarana dan prasarana serta kebudayaan daerah b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan peringatan Hari-hari besar Buddha, Kristen, Khatolik, Hindu Dan Islam	Seluruh masyarakat Desa Kapul	Kegiatan Keagamaan Rutin setiap minggu	0								1 kali/minggu/Setahun
				Kelompok masyarakat bidang keagamaan	0								
5	a. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga Desa Kapul b. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat	a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membina kerukunan, keamanan dan ketertiban dalam lingkungan; b. Timbulnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi konflik dengan mengutamakan musyawarah mufakat	Seluruh masyarakat Desa Kapul	Kegiatan Rutin Siskamling	1								4
				Poskamling	4 (baik)								

Keterangan :

- *) diisi dengan nama Desa
n-2 2 tahun sebelum tahun rencana
n tahun rencana
n + 1 1 tahun setelah tahun rencana
n + 2 2 tahun setelah tahun rencana
n + 3 3 tahun setelah tahun rencana
n + 4 4 tahun setelah tahun rencana
n + 5 5 tahun setelah tahun rencana

BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tabel 4.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Desa Kapul*)

VISI : Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih dengan mengutamakan dan musyawarah desa agar terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram aman,maju,sejahtera dan berkeadilan sehingga menjadi desa yang kuat,mandiri dan demokratis				
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1 :Mewujudkan masyarakat desakapul yang relejius	Tujuan 1. Meningkatkan kualitas subur daya manusia. 2. meningkatkan Pengetahuan,dan pemahaman masyarakatTerhadap agama 3. menciptakan sistim pemerintahan yang baik dan demokratis	Sasaran 1.1	Strategi 1.1 Untuk mencapai tujuan pembangunan desa maka dibuat RPJMDes yang mana hal ini menggambarkan rencana pembangunan desa selama 6 tahun kedepan Dari RPJMDes dibuat Menjadi RKPDes yang Ada.Dari RKPDes yang ada,hal ini merupakan setrategi pencapaian pembangunan desa dalam upaya mewujudkan visi dan misi	Arah Kebijakan 1.1 Penyelenggaraan pemerintahan.
		Sasaran 1.2	Strategi 1.2 Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Arah Kebijakan 1.2 Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur
				dst..
MISI 2 : mewujudkan masyarakat desa kapul yangsejahtera	Tujuan 2. - Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama - Terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang	Sasaran 2.1	Strategi 2.1 Peningkatan pelayanan social dan lainnya	Arah Kebijakan 2.1 Peningkatan perekonomian masyarakat
		Sasaran 2.2	Strategi 2.2 Pembangunan ekonomi atau usaha lokal	Arah Kebijakan 2.2 Peningkatan pendidikan
		dst...	Pengoptimalisasian sumber daya alam	Kebijakan di bidang kesehatan.

	berdaya saing - meningkatkan pembanguna prasarana dan sarana desa -temanpaatkan dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup - terciptanya sistim pemerintahan yang baik dan demokratis - terciptanya masyarakat yang aman dan tentram			Bidang keagamaan
MISI 3 :.....	Tujuan 3.....	Sasaran 3.1	Strategi 3.1	Arah Kebijakan 3.1
		Sasaran 3.2	Strategi 3.2	Arah Kebijakan 3.2
		dst...	dst...	dst..

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Dalam bagian ini menyajikan analisis pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan desa dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan desa.

5.1 Kinerja Keuangan Periode Th (n-6) s.d (n-1)

Kapasitas keuangan desa dalam mendukung pencapaian target pembangunan desa selama 6 tahun yang lalu dapat dilihat dari anggaran pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan.

Tabel 5.1

REALISASI PENDAPATAN DESA TAHUN 2018-2023

No	Uraian	Realisasi Pendapatan (Rp)						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Th 2018	Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023	
		(n-6)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	
1	PENDAPATAN							
1.1	Pendapatan Asli Desa							
1.1.1	Hasil Usaha							
1.1.2	Hasil Aset	1.103.254.026	881.417.243	615.171.000	273.648.000	96.493.124	444.975.000	36.115

1.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong							
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa							
1.2	Pendapatan Transfer	1.336.126.000	1.512.785.000	1.480.800.000	1.245.657.402	1.571.797.000	2.437.510.008	5.508
1.2.1	Dana Desa	1.336.126.000	821.456.000	958.153.000	808.425.000	689.915.000	1.107.572.200	6.054
1.2.2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kab/kota dan Retribusi Daerah	8.447.000	9.569.000	8.406.000	9.075.000	8.800.000	17.866.978	103.303
1.2.3	Alokasi Dana Desa	618.974.000	681.760.000	514.241.000	428.154.402	873.082.000	1.312.070.830	5.028
1.2.4	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi							
1.2.5	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi							
1.3	Pendapatan Lain-lain		1.983.723	1.832.489	666.680	642.403	1.969.989	20.666
1.3.1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat							
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah							#DIV/0!
JUMLAH PENDAPATAN		3.066.801.026	2.396.185.966	2.097.803.489	1.519.969.082	1.668.932.527	2.884.454.997	7.283

Sumber : Laporan Keuangan Desa Kapul**)

Keterangan :

*) diisi periode tahun RPJM Desa sebelumnya Th (n-6) s.d Th (n-1)

***) diisi nama Desa

Tabel 5.2

Realisasi Pendapatan Asli Desa (PADesa) Tahun 2018-2023*)

No	Uraian	Realisasi Pendatapan (Rp)						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Th (n-6)	Th (n-5)	Th (n-4)	Th (n-3)	Th (n-2)	Th (n-1)	
1	Pendapatan Asli Desa							
1.1	Hasil Usaha							
1.2	Hasil Aset							
1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong							

Sumber : Laporan Keuangan Desa Kapul**)

Keterangan :

*) diisi periode tahun RPJM Desa sebelumnya Th (n-6) s.d Th (n-1)

***) diisi nama Desa

Tabel 5.3
Realisasi Belanja Desa Tahun 2018-2023

No	Uraian	Realisasi Belanja (Rp)					
		Th 2018	Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023
		(n-6)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)
2.	Belanja						
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	461.103.380	478.000.000	520.000.000	558.009.376	647.199.807.27	567.000.000
2.1.1	Belanja Pegawai						
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.1.3	Belanja Modal						
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	758.799.000	758.900.000	530.000.000	524.857.900	542.247.000	540.000.000
2.2.1	Belanja Pegawai						
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.2.3	Belanja Modal						
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	100.000.000	72.000.000	67.000.000	136.602.000	123.744.000	100.000.000
2.3.1	Belanja Pegawai						
2.3.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.3.3	Belanja Modal						
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	232.058.400	281.000.000	280.000.000	30.880.000	86.327.100	100.000.000
2.4.1	Belanja Pegawai						
2.4.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.4.3	Belanja Modal						
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, darurat, dan Keadaan Mendesak	10.000.000	10.000.000	100.000.000	366.035.000	316.800.000	270.000.000
TOTAL BELANJA		1.561.960.780	1.599.900.000	1.497.000.000	1.616.384.276	1.069.118.100	1.577.000.000

Sumber : Laporan Keuangan Desa Kapul**)

Keterangan :

*)diisi periode tahun RPJM Desa sebelumnya Th (n-6) s.d Th (n-1)

**) diisi nama Desa

Tabel 5.4

Rasio Pendapatan dengan Belanja Desa Tahun 2018-2023*)

No	Uraian	Realisasi Pendapatan dan Belanja (Rp)					
		Th (n-6)	Th (n-5)	Th (n-4)	Th (n-3)	Th (n-2)	Th (n-1)
1	Pendapatan	1.657.472.898	1.543.773.000	1.506.328.743	1.338.434.693	1.622.825.801	1.686.000.000
2	Belanja	1.628.558.245	1.519.630.733	1.466.387.539	1.238.285.974	1.577.000.000	1.577.000.000
	Persentase realisasi pendapatan terhadap belanja	98%	98%	97%	93%	97%	94%

Sumber : Laporan Keuangan Desa Kapul**)

Keterangan :

*)diisi periode tahun RPJM Desa sebelumnya Th (n-6) s.d Th (n-1)

***)diisi nama Desa

Tabel 5.5

Realisasi Pembiayaan Desa Tahun 2018-2023*)

No	Uraian	Realisasi Pembiayaan (Rp)					
		Th 2018	Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023
		(n-6)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)
3.	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan						
3.1.1	SILPA	30.587.753	25.725.743	41.970.693	50.028.801	212.694.397.06	706.253.530
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan						
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan						
3.2	Pengeluaran						
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan						
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		50.000.000				

Sumber : Laporan Keuangan Desa Kapul**)

Keterangan :

*)diisi periode tahun RPJM Desa sebelumnya Th (n-6) s.d Th (n-1)

***)diisi nama Desa

5.2 Kerangka Pendanaan Tahun n s.d (n+5)

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Desa dan rencana penggunaannya untuk pelaksanaan pembangunan Desa 6 tahun ke depan.

5.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa Tahun n s.d (n+5)

5.2.2 Arah Kebijakan Belanja Desa Tahun n s.d (n+5)

5.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa Tahun n s.d (n+5)

Tabel 5.6

Proyeksi Pendapatan Desa Tahun 2024-2031*)

No	Uraian	Realisasi Pendapatan (Rp)						TARGET PENDAPATAN
		Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2027	Th 2028	Th 2029	
		n	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	(n+5)	
1	PENDAPATAN							
1.1	Pendapatan Asli Desa							
1.1.1	Hasil Usaha							
1.1.2	Hasil Aset							
1.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong							
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa							
1.2	Pendapatan Transfer	2.943.699.000	2.973.135.990	3.002.572.980	3.032.009.970	3.061.446.960	3.090.883.950	18.103.748.850
1.2.1	Dana Desa	943.731.000	953.168.310	962.605.620	972.042.930	981.480.240	990.917.550	5.803.945.650
1.2.2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kab/kota dan Retribusi Daerah	7.809.000	7.809.000	7.887.090	7.965.180	8.043.270	8.121.360	47.634.900
1.2.3	Alokasi Dana Desa	1.992.159.000	2.012.080.590	2.032.002.180	2.051.923.770	2.071.845.360	2.091.766.950	12.251.777.850
1.2.4	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi							
1.2.5	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi							
1.3	Pendapatan Lain-lain	1.000.000	10.010.000	10.020.000	10.030.000	10.040.000	10.050.000	51.150.000
1.3.1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat							
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah							

TOTAL PENDAPATAN PERTAHAUN	5.888.398.000	5.956.203.890	3.312.772.180	3.371.656.160	6.662.720.140	6.721.604.120	31.913.354.490
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Sumber : Laporan Keuangan Desa Kapul**)

Keterangan :

*)diisi periode tahun RPJM Desa sebelumnya Th (n) s.d Th (n+1)

***)diisi nama Desa

Tabel 5.7
Proyeksi Belanja Desa Tahun 2024-2031*)

No	Uraian	Realisasi Belanja (Rp)						TARGET PENDAPATAN
		Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2027	Th 2028	Th 2029	
		n	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	(n+5)	
2	BELANJA							
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.617.019.760	1.617.169.760	1.617.319.760	1.617.469.760	1.617.619.760	1.617.769.760	9.704.368.560,00
2.1.1	Belanja Pegawai							
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa							
2.1.3	Belanja Modal							
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.024.841.270	1.035.089.683	1.045.338.096	1.055.586.509	1.065.834.922	1.076.083.335	6.302.773.815
2.2.1	Pendidikan	24.000.000	24.240.000	24.480.000	24.720.000	24.960.000	25.200.000	147.600.000
2.2.2	Kesehatan	293.387.000	295.387.000	297.387.000	299.387.000	301.387.000	303.387.000	1.790.322.000,00
2.2.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	408.104.270	4.181.042.709	4.191.042.709	4.201.042.709	4.211.042.709	4.221.042.709	21.413.317.815
2.2.4	Kawasan Pemukiman	85.000.000	96.000.000	107.000.000	118.000.000	129.000.000	140.000.000	590.000.000,00
2.2.5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.250.000	7.250.000	8.250.000	9.250.000	10.250.000	11.250.000	52.500.000
2.2.6	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	62.500.000	63.125.000	63.750.000	64.375.000	65.000.000	65.625.000	384.375.000
2.2.7	Energi dan Sumber daya Mineral	88.735.113	89.622.464	90.509.815	91.397.166	92.284.517	93.171.868	545.720.943
2.2.8	Pariwisata	145.000.000	155.000.000	165.000.000	175.000.000	185.000.000	195.000.000	1.020.000.000
2.3	Pembinaan Kemasyarakatan	502.865.113	507.893.764	512.922.415	517.951.066	522.979.719	528.008.370	3.092.620.447
2.3.1	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	134.130.000	135.471.300	136.812.600	138.153.900	139.495.200	140.836.500	824.899.500
2.3.2	Kebudayaan dan Keagamaan	88.735.113	89.622.464	90.509.815	91.397.166	92.284.517	93.171.868	545.720.943
2.3.3	Kepemudaan dan Olahraga	90.000.000	90.900.000	91.800.000	92.700.000	93.600.000	94.500.000	553.500.000
2.3.4	Kelembagaan Masyarakat	190.000.000	191.900.000	193.800.000	195.700.000	197.600.000	199.500.000	1.168.500.000
2.4	Pemberdayaan Masyarakat	409.026.387	413.116.651	417.206.915	421.297.179	425.387.443	429.477.707	2.515.512.282
2.4.1	Kelautan dan Perikanan	62.993.287	63.623.220	64.253.153	64.883.086	65.513.019	66.142.952	387.408.717
2.4.2	Pertanian dan Peternakan	94.373.100	95.316.831	96.260.562	97.204.293	98.148.024	99.091.755	580.394.565
2.4.3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	171.660.000	173.376.600	175.093.200	176.809.800	178.526.400	180.243.000	1.055.709.000
2.4.4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.000.000	20.200.000	20.400.000	20.600.000	20.800.000	21.000.000	123.000.000
2.4.5	Koperasi, UMKM	-						
2.4.6	Dukungan Penanaman Modal	60.000.000	60.600.000	61.200.000	61.800.000	62.400.000	63.000.000	369.000.000
2.4.7	Perdagangan dan Perindustrian	-						

2.5	Penanggulangan Bencana, Darurat							
2.5.1	Penanggulangan Bencana							
2.5.2	Keadaan Darurat							
2.5.3	Keadaan Mendesak	97.200.000	98.172.000	99.144.000	100.116.000	101.088.000	102.060.000	597.780.000
TOTAL BELANJA PERTAHUN		3.650.952.530	3.671.441.858	3.691.931.186	3.712.420.514	3.732.909.844	3.753.399.172	22.213.055.104,00

Sumber : Laporan Keuangan Desa Kapul**)

Keterangan :

*)diisi periode tahun RPJM Desa sebelumnya Th (n) s.d Th (n+1)

***)diisi nama Desa

Tabel 5.8

Proyeksi Pembiayaan Desa Tahun 2024-2031*)

No	Uraian	Realisasi Pembiayaan (Rp)						TARGET PENDAPATAN
		Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2027	Th 2028	Th 2029	
		n	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	(n+5)	
3	PEMBIAYAAN							
3.1	Penerimaan	3.650.952.530	3.671.441.858	3.691.931.186	3.712.420.514	3.732.909.844	3.753.399.172	22.213.055.104
3.1.1	SILPA	50.028.801	50.028.801	50.028.801	50.028.801	50.028.801	50.028.801	300.172.806
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan							
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan							
3.2	Pengeluaran							
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan							
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	60.000.000						60.000.000
TOTAL PEMBIAYAAN PERTAHUN		3.540.923.729	3.621.413.057	3.641.902.385	3.662.391.713	3.682.881.043	3.703.370.371	21.852.882.298

Sumber : Laporan Keuangan Desa Kapul**)

Keterangan :

*)diisi periode tahun RPJM Desa sebelumnya Th (n) s.d Th (n+1)

***)diisi nama Desa

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Pada bagian ini dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama enam tahun yang akan datang. Program pembangunan desa disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi

6.1 Penyelenggaraan Pemerintah Desa

6.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa

6.3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa

6.4 Pemberdayaan Masyarakat Desa

6.5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Menguraikan tentang data penunjang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen utama,

C-I LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMEN RPJM DESA

C-I.1 Berita acara Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa

BERITA ACARA

No : 02 /BA-RPJM/KP-HL/IX/2024

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan peyepakatan RPJMDes di Desa Kapul Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 25 September 2024
Pukul : 10.00 Wite.
Tempat : Sanggar Seni Wadian Tambai

telah diadakan kegiatan pembahasan Materi RPJMDes Tahun 2024-2031, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Penetapan Rancangan RPJMDes adalah:

- A. Materi
Penetapan Hasil Rancangan RPJMDes Untuk tahun Anggaran 2024-2031
- B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
 - Pemimpin Musyawarah : Santo dari Pemerintah Desa Kapul
 - Notulen : Aprianus Erick Monandar dari Pemerintah Desa
 - Narasumber : 1. Herman Orlandino dari Pendamping Desa
2. Imam dari PLD
 - Unsur Peserta : 1. Maslani dari Ketua RT
2. Ibas E dari Ketua FKUB
3. Kurnaeni dan Ketua BPD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah melakukan pembahasan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah tersebut yaitu :

1. Terbentuknya tim penyusun RPJMDes
2. Tujuan penyusunan RPJMDes
3. Prinsip dan cara penyusunan RPJMDes
4. Tahapan Penyusunan RPJMDes
5. Topoksi Tim penyusun RPJMDes
6. Sumber Dana

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

(Kurnaeni)

Kapul, 25 September 2024
Kepala Desa

(Santo)

Wakil Masyarakat

(Maslani)

C-I.2 Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa

FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

Desa : KAPUL
 Kecamatan : HALONG
 Kabupaten : BALANGAN
 Provinsi : KALIMANTAN SELATAN

No	Bidang	Nama Program/kegiatan	Pemerintah/Pemda Prov/Pemda Kab (Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Desa Ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana (Rp.)
a	B	c	D	E	F	G	H	i	j
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penguatan Kapasitas Perangkat Desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	1,2	Desa	5	Orang	5.000.000
		Pembuatan akta,KTP,dan kk	Dis dukcapil		1.2.3.4.5.6	Desa	100	Orang	
		Pembanguna desa digital	Pemerintah/pemda						
		Tes sidik jari anak usia dini	Pemerintah/pemda						
2	Pembangunan Desa	Pembangunan Jembatan Gantung Antar Desa	Pemda Prov (PU)	9	3	RT 4	3	Paket	60.000.000
		Drainase	Pemerintah/Pemda Prov/Pemda Kab (Kementerian/OPD)		1,2,3,4,5,6	RT.01,02,03&04	6	Paket	
		Pembangunan Siring	Pemerintah/Pemda Prov/Pemda Kab (Kementerian/OPD)		1,2,3,4,5,6	RT.01.03.04	3	Paket	
		Boxkalvet	Pemerintah/Pemda Prov/Pemda Kab (Kementerian/OPD)		1,2,3,4,5,6	RT.02.04	4	Paket	
		Pengaspalan Jalan Desa	Pemerintah/Pemda Prov/Pemda Kab (Kementerian/OPD)		1,2,3,4,5,6	RT.01,02,03,04	6	Paket	
		Pembangunan JUT	Pemerintah/Pemda Prov/Pemda Kab (Kementerian/OPD)		1,2,3,4,5,6	RT.04	20	Paket	
		Pembangunan Sumur Bor	Pemerintah/Pemda Prov/Pemda Kab (Kementerian/OPD)	9,18	1,2,3,4,5,6	RT.01,02,03	3	Pakart	
		Pemasangan Lampu Jalan	Pemerintah/Pemda Prov/Pemda Kab (Kementerian/OPD)		1,2,3,4,5,6	RT.01,02,03,04	60	Titik	
		Pembangunan Gedung Posyandu	Pemerintah/Pemda Prov/Pemda Kab (Kementerian/OPD)		1,2,3,4,5,6	RT.03	1	Unit	
		Pembangunan Kantor BPD	Pemerintah/Pemda Prov/Pemda Kab (Kementerian/OPD)		1,2,3,4,5,6	RT.03	1	Unit	
		Pembangunan Kantor Sekretariat Lembaga Adat	Pemerintah/Pemda Prov/Pemda Kab (Kementerian/OPD)		1,2,3,4,5,6	RT.03	1	Unit	
		Pengadaan Tanah	Pemerintah Desa		1,2,3,4,5,6	RT.03,04	6	Ha	720.000.000
		Pengadaan Tanah Unk Bomdes	Pemerintah Desa		1,2,3,4,5,6	RT.03,04	500	M	130.000.000
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan Kamtibmas	Pemda Kab. (Kesbangpol)	16	1,2,3,4,5,6	Desa	4	Orang	10.000.000
		Pembinaan LAD	Pemda Kab. (Kesbangpol)		1,2,3,4,5,6		2	Paket	

		Pembinaan FKUB	Pemda Kab. (Kesbangpol)		1,2,3,4,5,6		2	paket	
		PKK	Pemda Kab.		1,2,3,4,5,6		2	paket	
		Karang Taruna	Pemda Kab.		1,2,3,4,5,6		1	paket	
		Sanggar Tari	Pemda Kab.		1,2,3,4,5,6		3	paket	
		Kursus Mengemudi Alat Berat	Pemda Kab.		1,2,3,4,5,6		4	paket	
		Kursus Mengemudi Mobil Sarana	Pemda Kab.		1,2,3,4,5,6		10	paket	
		Kursus Welding	Pemda Kab.		1,2,3,4,5,6		5	paket	
		Kursus Tata Rias	Pemda Kab.		1,2,3,4,5,6		4	paket	
		Kursus Komputer	Pemda Kab.		1,2,3,4,5,6		6	paket	
		Pelatihan Peternakan	Dinas Pertanian		1,2,3,4,5,6		6	paket	
		Pelatihan TTG	Pemerintah/Pemda Prov/Pemda Kab (Kementerian/OPD)		1,2,3,4,5,6		5	paket	
4	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Keterampilan Pertanian	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)	8, 10	1,2,3,4,5,6				
		Cultivator	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)		1,2,3,4,5,6		10	Unit	
		Herbisida	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)		1,2,3,4,5,6		500	btl	
		Fungisida	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)		1,2,3,4,5,6		500	btl	
		Insktisida	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)		1,2,3,4,5,6		500	btl	
		Pupuk Kompos	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)		1,2,3,4,5,6		500	zak	
		Pupuk NPK 16.16,16	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)		1,2,3,4,5,6		500	zak	
		Pabrik Jagung	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)		1,2,3,4,5,6		3	unit	
		Perontok Jagung	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)		1,2,3,4,5,6		3	unit	
		Alat Tanam Jajung	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)		1,2,3,4,5,6		9	unit	
		Bibit Karet	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)		1,2,3,4,5,6		5000	btg	
		Bibit Sawit	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)		1,2,3,4,5,6		5000	btg	
		Bibit Duren	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)		1,2,3,4,5,6		5000	btg	
		Bibit Jagung	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)		1,2,3,4,5,6		5	ton	
		Bibit Kelapa Hibrida	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)		1,2,3,4,5,6		5000	btg	

		Coklat	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)		1,2,3,4,5,6		5000	btg	
		Bibit Kaliandra,Balsa	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)		1,2,3,4,5,6		5000	btg	
		Bibit Alpokat	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)		1,2,3,4,5,6		5000	btg	
		Pupuk Pertanian	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)		1,2,3,4,5,6		5	ton	
		Alat Tabur Pupuk Pupuk	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)		1,2,3,4,5,6		9	unit	
		Alat Babat Rumput Lahan Pertanian	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)		1,2,3,4,5,6		9	unit	
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak	Alat Perlengkapan Bencana Kebakaran	Dinas BPBD Kab,		1,2,3,4,5,6		4	Paket	
		Alat Perlengkapan Bencana Kebanjiran	Dinas BPBD Kab,		1,2,3,4,5,6		4	paket	

Mengetahui,
Kepala Desa

(Santo)

Desa Kapul , tanggal 23,09, 2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(Efendi)

C-I.3 Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa

LAPORAN PELAKSANAAN PENGGAJIAN KEADAAN DESA

Desa : Kapul
Kecamatan : Halong
Kabupaten : Balangan
Provinsi : Kalimantan Selatan

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III. Tim Pelaksana Pengkajian Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Kapul

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa) Kapul

V. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan

.....

VI. Proses Pelaksanaan

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VII. Hasil

- a. Data desa yang sudah diselaraskan
- b. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk desa
- c. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- d. Rekap

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjutan

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,
Kepala Desa

(Santo)

Desa Kapul
Tanggal, 23 Septemer2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(Efendi)

C-I.4 Daftar Sumber Daya Alam

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

Desa : Kapul
 Kecamatan : Halong
 Kabupaten : Balangan
 Provinsi : Kalimantan Selatan

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Material batu kali dan Kerikil	400	m3
2	Pasir urug	300	m3
3	Lahan Tegalan	11.128	Ha
4	Lahan Persawahan	1.104	Ha
5	Lahan Hutan	35.000	Ha
6	Sungai	8.124	Ha
7	Tanaman Perkebunan : Karet,Sawit,Coklat,Kelapa,pisang,Duren	6.500	Ha
8	Gunung	2	Bh
9	Telaga	2	Bh
10	Tanaman Palawija : Tomat,Terong,Jagung,Cabe	15	Ha

Mengetahui,
Kepala Desa

(Santo)

Desa Kapul tanggal 23-09-2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(Efendi)

C-I.5 Daftar Sumber Daya Manusia

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

Desa : Kapul
 Kecamatan : Halong
 Kabupaten : Balangan
 Provinsi : Kalimantan Selatan

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	267	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	258	orang
	c. Jumlah keluarga	329	Keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	255	KK
	b. Pertambangan dan penggalian	20	Orang
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	0	Orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	10	Orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi		Orang
	f. Jasa	10	Orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	30	orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	200	orang
	b. Lulusan SLA	113	orang
	c. Lulusan SMP	104	orang
	d. Lulusan SD	261	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	12	orang
4		

Mengetahui,
 Kepala Desa

(Santo)

Desa Kapul tanggal 23-09-2024
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(Efendi)

C-I.6 Daftar Sumber Daya Pembangunan/Sarana Prasarana Desa

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN / SARANA PRASARANA DESA

Desa : Kapul
 Kecamatan : Halong
 Kabupaten : Balangan
 Provinsi : Kalimantan Selatan

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	15	KM
	b. Jembatan	2	Unit
	c. Titian	5	Unit
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud		
	b. Gedung TK	1	Unit
	c. Gedung SD	1	Unit
	d. Taman Pendidikan Alqur'an		
		
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	0	
	b. Polindes	1	Unit
	c. MCK	1	Unit
	d. Sarana Air Bersih	383	kk
		
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa		
	b. Tempat Pelelangan Ikan		
		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	1	Unit
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	1	Kelompok
		
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman di masyarakat		
	...		
7	...		

Mengetahui,
 Kepala Desa

Desa Kapul , tanggal 23, 09, 2024
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Santo

Efendi

C-I.7 Daftar Sumber Daya Sosial

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

Desa : Kapul
 Kecamatan : Halong
 Kabupaten : Balangan
 Provinsi : Kalimantan Selatan

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
	Miaulahan/Syukuran	3	Kelompok
	Ngatet nahi /Haul Kematian	1	Individu
	Nimbuk/Mambatur	1	Individu/kelompok
	Itatamba	3	Kelompok
	Buanang	3	Kelompok
	Baharin	3	Kelompok
	Buntang	2	Kelompok
	Maiwuu	1	individu
	Bajajampian		
	Hari Besar Umat Buddha Waisak,Maga Pujja,Kathina Pujja	1	Kelompok
	Hari Besar Umat Kristiani Natal,Paskah	3	Kelompok
	Hari Besar Umat islam	1	Kelompok

Mengetahui,
Kepala Desa


(Santo)

Desa Kapul , tanggal 23, 09, 2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(Efendi)

C-I.8 Sketsa Desa

FORMAT SKETSA DESA



No	MASALAH	POTENSI
1	Jalan desa di wilayah RW 01&02 sepanjang 1.200 meter rusak berat	- Batu - Pasir - Tenaga Gotong Royong
2	Lingkungan Perumahan penduduk RW 01-02 tidak sehat	- LK Desa dan PKK - Kader-kader di Desa - Puskesmas pembantu
3	Terdapat anak balita di RW 01-02 Mengalami kurang Pertumbuhan	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4	Mutu kualitas Hasil Perkebunan Masih kurang Memuaskan	- lahan Perkebunan - Produksi - Petani
5	Jembatan di Dusun Damai longsor	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga gotong royong

C-I.9 Kalender Musim

FORMAT KALENDER MUSIM


Musim / Masalah / Kegiatan / Keadaan	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Kekurangan Air Bersih					**	****	**	*				
Kekurangan Pangan				*	** *	*****	*					
Kesehatan (banyak penyakit)	**	** **	**		**				**	***	****	
Banjir									*	****	***	
Panen	** *	** *										
Tanam									***	****		
Karet	** *	** *	***	****	** *							** *
Buah-buahan					** *	****						
Dst.												



No	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air	- Sungai - Mata air - Swadaya masyarakat - Batu pasir
2	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal)	- Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok tani - KUD
3	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan aktif)	- Puskesmas pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4	Pada musim hujan banyak masyarakat di dusun Suci terkena diare	- Puskesmas pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu - Bidan Desa
5	Pada musim hujan sebagian besar rumah penduduk tergenang air setinggi 1 meter	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga gotong royong

C-I.10 Bagan Kelembagaan

FORMAT BAGAN KELEMBAGAAN



No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PEMDES dan BPD	Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	- Perangkat lengkap - Sarana tersedia
2	LK-Desa/LAD	Pengurus LK sebagian besar tidak tampak kegiatannya	- Pengurus Lengkap - Tenaga Pengurus potensial
3	KELOMPOK TANI	Kegiatan Kelompok Tani di Dusun Damai macet	- Lembaga ada - Pengurus lengkap
4	SIMPAN PINJAM	Pengurus simpan pinjam tidak pernah melakukan musyawarah dengan anggota	- Modal usaha besar - Pengurus lengkap
5	BBUMDES	Kurang bermanfaat dalam memasarkan hasil pertanian	-Ada program pelatihan -Ada kredit bunga rendah

C-I.11 Daftar Gagasan Dusun/Kelompok

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : PKK

Desa : Kapul
 Kecamatan : Halong
 Kabupaten : Balangan
 Provinsi : Kalimantan Selatan

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembanguna Gedung Posyandu	RT. 03	1	unit	35	40	27
2	Pembangunan Sekretariat LAD	RT. 02 dan RT 03	1	Unit	100	125	90
3	Pembanguna Sekretariat BPD	RT. 03	1	Unit	5	10	9
	Rehap Kantor Desa		9X9	Meter	11	5	90
	Pelatihan Kader	RT.1,2,3,4	6	Paket	5	25	
	Kursus-kursus	Desa	6	paket	20	15	

Mengetahui,
Kepala Desa

(Santo)

Desa kapul , tanggal 23, 09, 2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(Efendi)

C-I.12 Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Desa : Kapul
 Kecamatan : Halong
 Kabupaten : Balangan
 Provinsi : Kalimantan Selatan

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa						
	1. Penetapan dan penegasan batas Desa	1,2,4	5	Ekmen	11		
	2. Pendataan Desa	1,2,3,4	2	keg	6	4	
	3. Penyusunan tata ruang Desa	1,2,3,4	Desa	Keg.			
	4. Pembuatan akta dll						
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1,2,3,4	15	km			
	1. Pemeliharaan jalan	1,2,3,4	10	km			
	2. Pembangunan jaringan irigasi						
	3. Pembangunan Gedung Posyandu dan BPD						
	4. Pembangunan Sekretariat Lembaga Adat	3	1	unit			
III	Pembinaan Kemasyarakatan						
	1. Pembinaan PKK	Desa	12	Bln			
	2. Pelaksanaan Siskamling	Desa	12	Bln			
	3. Pembinaan kerukunan umat beragama	Desa	1	keg			
IV	Pemberdayaan Masyarakat						
	1. Pelatihan tata boga						
	2. Pelatihan teknologi tepat guna						
	3. Pelatihan KPMD	3	paket	keg	30		
	4. Pengadaan tanah	Desa	10	Ha	500	400	

Mengetahui,
Kepala Desa

(Santo)

Desa Kapul , 25 September 2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(Efendi)

C-I.13 Berita acara Pengkajian Keadaan Desa

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGAJIAN DESA
No : 3 /BA.PP-RPJMD/KP-HL/II/2024

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Kapul Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 14 September 2024

Pukul : 10.00 Wite Sampai Selesai

Tempat : Kantor Desa Kapul

telah diadakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan unsur lain terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2. Pengkajian Potensi dan Masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian Potensi dan Masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian Peluang Pendayagunaan Sumber Daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

(Santo)

Kapul, 30 Agustus 2024

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(Efendi)

C-I.14 Berita acara Hasil Penyusunan Rancangan RPJM Desa

BERITA ACARA
HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA
No : 4/BA.PR-RPJMDes/KP-HL/II/2024

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Kapul Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 30 Agustus 2024

Pukul : 10 Wite Sampai Selesai

Tempat : Kantor Desa Kapul

telah dilaksanakan kegiatan penyerahan hasil penyusunan rancangan RPJM Desa Kapul yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan unsur lain terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses penyerahan hasil penyusunan rancangan rancangan RPJM Desa Kapul tersebut adalah :

1. terselesaikannya penyusunan rancangan Rpjmdesa Tahun 2024 sebagaimana terlampir
2. Diserahkannya Rancangan Rpjmdesa kepada kapala Desa
3. Kepala desa menyepakati dan menyetujui rancangan Rpjmdesa Tahun 2024 yang telah di susun oleh tim penyusun
4. Kepala desa akan segera meminta Bpd menyelenggarakan musyawarah desa tentang perencanaan desa tahun anggaran 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

(Santo)

Kapul, 30 Agustus 2024

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(Efendi)

C-I.15 Rancangan RPJM Desa

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN : 2024

Desa : Kapul
Kecamatan : Halong
Kabupaten : Balangan
Provinsi : Kalimantan Selatan

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksistinsig Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun ke-						Lokasi (RT/RW /Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Prakiraan Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan / kerjasama antar desa/ Kerjasama Pihak Ketiga
	Bidang		Nama Program/ Kegiatan			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber	
A	B	c	D	e	F	g	H	i	j	k	l	m	N	O	p	q	R	s	t	U	V	w
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	18	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	12 ob	✓	✓	✓	✓	✓	✓	910.723.818,00	Add,bh prd,dd, Pad,dll	Swadaya
		1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rt.03	12 ob	✓	✓	✓	✓	✓	✓	78.000.000,00	Add	Swa kelola
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	12 ob	✓	✓	✓	✓	✓	✓	270.060.000,00	add	
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.392.096	add	
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah	18		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	356.571.857,00	Add,bh pr,pad	

		1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		Swakelola
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			Swa kelola
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RK PDesa dll)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	26.088.000,-	add	swakelola
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.685.000,-	add	swakelola
		5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.685.000,-	add	swakelola
		6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.685.000,-	add	swakelola
		7	Penyusunan Laporan Kepala			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	7,500.000,-		swakelola

		2	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		BPN/ATR	
		3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,-	Swakelola/BPN /ATR	
		4	Mediasi Konflik Pertanahan			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000,-	Swakelola	
		5	Penyuluhan Pertanahan			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000,-	swakelola	
		6	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000,-	swakelola	
		7	Penentuan/Pene- gasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	16.750.000,-		
Jumlah Bidang 1																		1.617.053.825,-			
2	Pembangunan Desa	a	Sub Bidang Pendidikan			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000,-	dd	
		1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA /TKA/TPQ/Ma- drasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000,-	dd	Swakelola
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		Dinas Pendidikan	

		3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas pendidikan dan Desa
		4	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan/ Sanggar Belajar Milik Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pendidikan dan Desa
		5	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pendidikan dan Desa
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pendidikan dan Desa
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pendidikan dan Desa
		8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Swakelola
		9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pendidikan dan Desa/

		10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			Dinas Pendidikan dan Desa
		b	Sub Bidang Kesehatan			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	293.387.000		Swakelola
		1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	96.852.000		Swakelola
		2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	103.630.000		Swakelola
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	57.905.000		Swakelola
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000		Swakelola
		5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
		6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			Dinas Kesehatan
		7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000		Swakelola
		8	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polin			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000		Dinas PU/Swakelola

		17	Pembuatan/Pe mutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	DD	Swakelola
		18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			Swakelola
		19	Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan Embung Desa (Dipilih)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			Dinas Pertanian
		20	Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			Dinas PU
		d	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	85.000.000,-		Swakelola
		1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			Dinas PU
		2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			Dinas PU
		3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			Dinas PU
		4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			Dinas PU

		5	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			Dinas PU
		6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000		Swakelola
		7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			Swakelola
		8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			Dinas PU
		9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			Dinas PU
		10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			Dinas PU
		11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			Dinas PU
		12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			Dinas PU

		3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.250.000		Swalelola
		f	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	62.500.000,-	add	Swakelola
		1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			Dis Hub
		2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	52.500.000	add	Swakelola
		3	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	add	Swakeola
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			Dis Hub
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			Dis Hub
		g	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			Dis Hub
		1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			Dis Hub

		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			Dis Hub
		h	Sub Bidang Pariwisata			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	145.600.000,-	dd	Swakelola
		1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			Dinas pariwisata
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	145.600.000,-	dd	Swakelola
		3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			Dinas pariwisata
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	134.130.000	Add/d d	swakelola
			Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			Swakelola
			Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	108.630.000	Add/d d	Swakelola
			Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	18.000.000	Add/d d	Swakelola

			Pestipal Kesenian,Adat/Kebudayaan,Dan Kagamaan (HUT RI,Raya Keagamaan dll)														88.735.113	d		
			Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan,Rumah Adat dan Kagamaan Milik Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		Swakelola/Pemda	
						✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
	c		Sub.Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	10.000.000	add	swakelola
			Pengiriman Kontengan & olah Raga			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	50.000.000	add	swakelola
			Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		add	swakelola
			Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		add	swakelola
			Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	15.000.000	add	swakelola
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	-		Dispora/desa

			Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Miik Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		dd	Swakelola
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Kramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		dd	Swakelola
			Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	47.993.287	dd	Swakelola
			Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG Untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		dd	Swakelola
			Sub Bidang Pertanian Dan Peternakan			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	94.373.100,-	dd	Swakelola
			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan(Alat Produksi/Pengelolaan/Penggilingan)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			Dinas pertanian
			Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			Dinas pertanian

			aan/Kandang)																		
			Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		Dinas pertanian
			Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		Dinas pertanian
			Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		Dinas pertanian
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Terier/Sederhana			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		Dinas pertanian
			Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		171.660.000 add Swakelola
			Peningkatan Kapasitas Kepala Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		33.000.000 add Swakelola
			Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		82.500.000 add Swakelola
			Pengkatan Kapasitas BPD			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		33.000.000 add Swakelola
			Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,Perlin dungan Anak Dan			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		20.000.000,- dd Swakelola

		Penangan Bencana Alam																		Desa	
	b	Mitigasi dan Penangan Bencana Non Alam			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		Dinas BPBD Pemerintah Desa	
		Sub Bidang Keadaan Darurat			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		Dinas BPBD Pemerintah Desa	
	c	Penangan Keadaan Darurat			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		Dinas BPBD Pemerintah Desa	
	d	Sub Bidang Keadaan Mendesak			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	97.200.000,-	dd	swakelola
		Penangan Keadaan Mendesak 10%			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	97.200.000	dd	Swakelola
																Jumlah Bidang 5					
																JUMLAH TOTAL					

Mengetahui,
Kepala Desa

(Santo)

Desa Kapul , tanggal 19, 02, 2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(Efendi)

C-I.16 Berita acara Musrenbangdes Rancangan RPJM Desa

BERITA ACARA

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA RANCANGAN RPJM DESA TAHUN 2024 – 2031

Berkaitan dengan Penyusunan RPJM Desa di Desa Kapul Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 16 September 2024
Jam : 09.00 Wita s/d Selesai.
Tempat : Kantor desa .

Telah di adakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang di hadiri oleh Kepala Desa Unsur Perangkat Desa, BPD wakil – wakil dari kelompok, dusun / RT dan tokoh masyarakat desa, serta unsur lain yang terkait di Desa , sebagaimana tercantum dalam Daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

- a. Sosialisasi Impormasi Tentang RPJMDes Tahun 2023 dan untuk merencanakan tahun 2024-2031
- b. Melakukan Pendataan Rumah Tangga Miskin (RTM)
- c. Melakukan Penyusunan Peta Sosial/Sketsa Desa, Kalender Musim dan kelembagaan Desa
- d. Menggali gagasan kegiatan yang akan diusulkan
- e. Menetapkan usulan Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat	: Kurnaeni	dari Ketua BPD.
Sekretaris/Notulis	: Efendi	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1.Santo	dari Kepala Desa .
	2.Teguh	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas

selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Menyepakati beberapa hal yang *berketetapan menjadi Kesepakatan Akhir dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa dalam Rangka Penyusunan RPJM Desa* yaitu :

- a. Rancangan RPJM Desa Tahun 2024 – 2031
- b. Rancangan Peraturan Desa RPJM Desa Tahun 2024 – 2031

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

(Kurnaeni)

Kapul, 16 September 2024
Kepala Desa

(Santo)

Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dan Peserta Musrenbang Desa .

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda tangan
1	Maslani	RT.003	Ketua RT.	1.....
2	Ibas E	RT.001	Ketua FKUB	2.....
3	Kinarang Boy	RT.003	Ketua LAD	3.....
4	Rini Yusnitha	RT.003	Ketua TP PKK	4.....
5	Agus,S.Pd	RT.003	Ketua Karang Taruna	5.....
6	Adi Woo	RT.004	Ketua RT.	6
7	Ulak	RT.001	Ketua RT,	7.....

C-I.17 Berita acara Musyawarah Desa Untuk Membahas, Menetapkan Dan Mengesahkan RPJM Desa

BERITA ACARA

No : 5 /BA/KP-HL/II/2024

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Pembahasan dan Penetapan Rancangan RPJMD di Desa Kapul Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 25 September 2024
Pukul : 09.00 Wite S/d Selesai
Tempat : Sanggai Seni Wadian Tambai

telah diadakan kegiatan Musyawarah Pembahasan dan Penetapan Rancangan RPJMD, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah adalah:

- A. Materi
Membahas Hasil Rancangan RPJMDes Tahun 202.
- B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah : Santo dari Kepala Desa
Notulen : Afrianus Erick Monandar dari Prangkat Desa
Narasumber : 1. Kurnaeni dari Ketua BPD
2. Herman Orlandino dari Pendamping Desa
3. Imam Rosadi dari PLD
Unsur Peserta : 1. Maslani dari Ketua RT
2. Ibas E dari Ketua FKUB
3. Rahmadi dari Anggota LAD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa yaitu :

1. Menyepakati Tujuan RPJMDes periode 2024-2031
2. Menyepakati Rancangan RPJMDes periode 2024-2031 menjadi sebagai ketetapan

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat / aklamasi dan pemungutan suara / voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

(Kurnaeni)

Kapul, 25 September 2024
Kepala Desa

(Santo)

Wakil Masyarakat

(Maslani)

Kepala Desa Kapul,

Santo

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2024 - 2031

No	Bidang / Sub Bidang/Kegiatan	Mendukung SDGs	Data Existing tahun Ke-0	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan Tahun ke-							Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Perkiraan Pola Pelaksanaan
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Jumlah (Rp)	
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30%)																
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1	Aparat Des	12 OB	1 Orang	v	v	v	v	v	v	v	347.400.000	APBDes	Swakelola
2	Penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa dan Staff Desa	18	8	Aparat Desa	96 OB	9 Orang	v	v	v	v	v	v	v	2.400.000.000	APBDes	Swakelola
3	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa Perangkat Desa dan Stapperangkat desa Perangkat Desa	3, 18	5	Aparat Desa	84 OB	7 Orang	v	v	v	v	v	v	v	60.000.000	APBDes	Swakelola
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll)	18	10	Kantor Desa	6 Paket Kegiatan	50 Orang	v	v	v	v	v	v	v	540.000.000	APBDes	Swakelola
5	Papan Data dan Informasi Desa	18	10	Kantor Desa	6 Paket	50 Orang	v	v	v	v	v	v	v	60.000.000	APBDes	Swakelola
6	Penyediaan Tunjangan BPD	18	5	BPD	60 OB	5 Orang	v	v	v	v	v	v	v	960.000.000	APBDes	Swakelola
7	Penyediaan Tunjangan Staf BPD	18	2	BPD	12 OB	1 Orang	v	v	v	v	v	v	v	50.400.000	APBDes	Swakelola
8	Penyediaan Operasional BPD {Rapat Rapat (ATK, makan minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll}	18	5	BPD	6 Paket Kegiatan	5 Orang	v	v	v	v	v	v	v	60.000.000	APBDes	Swakelola
9	Seragam Sasirangan Anggota BPD & Staff	18	5	BPD	1 Keg	6 Orang		v						1.400.000	APBDes	Swakelola
10	Sepatu Formal untuk Anggota BPD & Staff	18	5	BPD	1 Keg	6 Orang	v							1.200.000	APBDes	Swakelola
11	Sepatu Lapangan	18	5	BPD	1 Keg	6 Orang			v		v			1.000.000	APBDes	Swakelola
12	Penyediaan Insentif RT/RW	18	4	RT	48 OB	4 Orang	v	v	v	v	v	v	v	94.800.000	APBDes	Swakelola
13	Operasional RT (ATK, dll)	18	4	RT	48 OB	4 Orang	v	v	v	v	v	v	v	1.200.000	APBDes	Swakelola
14	Buku Laporan Administrasi Ketua RT	18	4	RT	4 buah	4 orang	v						v	400	APBDes	Swakelola
15	Seragam dan Celana Untuk Ketua RT	18	4	RT	4 Paket	4 Orang	v			v		v		2.800.000	APBDes	Swakelola
16	Meja dan Kursi Untuk Ketua RT	18	4	RT	4 buah	4 orang	v							6.400.000	APBDes	Swakelola

**Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa**

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa															
1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap)	18	6	Kantor Desa	6 Paket	10 Orang	v	v	v	v	v	v	-	APBDes	Swakelola
2	Pembelian Mesin Rumput	18	1	Kantor Desa	1 Keg	50 Orang	v						6.000.000	APBDes	Swakelola
3	Soundsystem Kantor Desa	18	1	Kantor Desa	1 Keg	50 Orang	v						7.000.000	APBDes	Swakelola
4	Kendaraan Dinas Roda 2	18	4	Kantor Desa	1 Keg	15 Orang	v						20.000.000	APBDes	Swakelola
5	Meja dan Kursi	18	3	Kantor Desa	1 Keg	15 Orang	v						7.000.000	APBDes	Swakelola
6	Komputer dan Laptop	18	5	Kantor Desa	1 Keg	15 Orang	v		v				50.000.000	APBDes	Swakelola
7	AC dan Kipas Angin	18	2	Kantor Desa	1 Keg	15 Orang	v						15.000.000	APBDes	Swakelola
8	Pengadaan Tosa/mobil oprasional Aset	18	0	Kantor Desa	1 Keg	15 Orang			v				25.000.000	APBDes	Swakelola
9	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18	5	Kantor Desa	6 Paket	50 Orang	v	v	v	v	v	v	12.000.000	APBDes	Swakelola
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa*	9,18	2	Kantor Desa	1 Keg	50 Orang	v	v	v	v	v	v	25000000	APBDes	Swakelola
	v						v	v	v	v	v	v			
11	Penambahan Ruang kantor Desa	9,18	2	Kantor Desa	1 keg	50 Orang	v	v	v	v	v	v	100.000.000	APBDes	Swakelola
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan															
1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	17,18	0	Desa Kapul	6 Paket	200 Orang	v	v	v	v	v	v	10.000.000	APBDes	Swakelola
2	Penyusunan/Pendataan/Permutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	18	3	Desa Kapul	6 Paket Kegiatan	200 Orang	v	v	v	v	v	v	45.000.000	APBDes	Swakelola
3	Pengelolaan Administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa	18	1	Desa Kapul	6 Paket	25 Orang	v	v	v	v	v	v	9.000.000	APBDes	Swakelola
4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18	1	Desa Kapul	6 Paket	150 Orang	v	v	v	v	v	v	14.400.000	APBDes	Swakelola
5	Kegiatan Permutakhiran Data IDM & SDGS Desa	18	1	Desa	6 Paket	200 Orang	v	v	v	v	v	v	45.000.000	APBDes	Swakelola
6	Kegiatan Pembuatan Peta Desa Lengkap	18	0	Desa	1 Keg	25 Orang	v						10.000.000	APBDes	Swakelola
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan															
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes,	18	20	Desa Kapul	120 Kali Kegiatan	50 Orang	v	v	v	v	v	v			
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll yang bersifat non regular sesuai kebutuhan desa)	18	10	Desa Kapul	24 Kali Kegiatan	50 Orang	v	v	v	v	v	v	14.400.000	APBDes	Swakelola
3	Penyusunan Dokumen Keuangan Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa,dll)			Desa Kapul	12 Buah Dokumen										
		18	2	Desa Kapul		35 Orang	v	v	v	v	v	v	69.000.000	APBDes	Swakelola
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan/LPJ APBDesa dan seluruh dokumen terkait)	18	3	Desa Kapul	18 Buah Dokumen	35 Orang	v	v	v	v	v	v	69.000.000	APBDes	Swakelola

5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	18	2	Desa Kapul	12 Buah Dokumen	25 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	6.000.000	APBDes	Swakelola
6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll diluar dokumen rencana	18	1	Desa Kapul	18 Buah Dokumen	50 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	6.000.000	APBDes	Swakelola
7	Penyusunan laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD akhir tahun anggaran, LPPD akhir masa jabatan, LKPPD akhir tahun anggaran dan Informasi kepada masyarakat)	18	4	Desa Kapul	12 Dokumen	10 Orang	v	v	v	v	v	v	v	14.400.000	APBDes	Swakelola	
8	Pengembangan system informasi desa (website Desa dan OpenSID)	18	3	Desa Kapul	6 Paket Kegiatan	900 Orang	v	v	v	v	v	v	v	19.200.000	APBDes	Swakelola	
9	Koordinasi/kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Pembentukan dan Pengembangan BKAD Desa)	17,18	1	Desa Kapul	6 Paket Kegiatan	25 Orang	v	v	v	v	v	v	v	14.400.000	APBDes	Swakelola	
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan, dan Pemilihan BPD (yang menjadi kewenangan desa)	18	2	Desa Kapul	6 Paket	1.000 Orang	v	v	v	v	v	v	v	30.000.000	APBDes	Swakelola	
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba	18	2	Desa Kapul	1 Keg	50 Orang	v	v	v	v	v	v	v	10.000.000	APBDes	Swakelola	
12	Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa	18	2	Desa Kapul	2 Paket	100 Orang	v	v	v	v	v	v	v	6.000.000	APBDes	Swakelola	
Sub Bidang Pertanahan																	
1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	17	1	Desa Kapul	6 Paket	PEMDES	v	v	v	v	v	v	v	15.000.000	APBDes	Swakelola	
2	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)				6 Paket Kegiatan	PEMDES/											
3	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	17	0	Desa Kapul		Masyarakat	v	v	v	v	v	v	v	60.000.000	APBDes	Swakelola	
	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	1, 17	0	Desa Kapul	100 KK	900 Orang	v	v	v	v	v	v	60.000.000	APBDes	Swakelola		
	Admintrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17, 18	0	Desa Kapul	6 Paket	900 Orang	v	v	v	v	v	v	3.000.000	APBDes	Swakelola		
					Kegiatan												
5	Pembuatan Plang & Penataan Batas Desa & RT	18	1	Desa Kapul	1 Paket	100 Orang	v	v	v	v	v	v	700	APBDes	Swakelola		
6	Pembuatan Rambu-rambu Jalan atau Plang Nama Jalan	18	1	Desa Kapul	1 Paket	100 Orang	v	v	v	v	v	v	700	APBDes	Swakelola		
														Jumlah Per Bidang 1		3.782.700.000,00	
Sub Bidang Pendidikan																	
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar	4	5		6 Paket	400 Orang	v	v	v	v	v	v	324.000.000	APBDes	Swakelola		
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	4	3		6 Paket Kegiatan	50 Orang	v	v	v	v	v	v	12.000.000	APBDes	Swakelola		
3	Pelatihan Menjahit	4	0	Desa	1 Paket Kegiatan	25 Orang	v	v	v	v	v	v	70.000.000	APBDes	Swakelola		
4	Pelatihan Mengemudi	8	0	Desa	1 Paket	40 Orang	v	v	v	v	v	v	40.000.000	APBDes	Swakelola		
5	Pelatihan/Pendidikan/Kursus Bagi Masyarakat (Umum)	4	0	Desa	1 Paket Kegiatan	40 Orang	v	v	v	v	v	v	50.000.000	APBDes	Swakelola		

6	Keramik Lantai Sekolah TK	4,9	3	RT.04	1 Kegiatan	60 Orang	v										30.000.000	APBDes	Swakelola
7	Gedung Tk	4,9	2	Rt.04	1 Keg	60 Orang			v		v						150.000.000	APBDes	Swakelola
8	Pagar TK	9	0	Rt.04	1 Keg	60 Orang				v		v					50.000.000	APBDes	Swakelola
9	Rehab Halaman TK	4,9	1	RT.04	1 Kegiatan	60 Orang			v								15.000.000	APBDes	Swakelola
10	Tes Sidik Jari Anak Balita sampai Usia 18 Th.	4,9	0	RT.02	1 Kegiatan	60 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v		-	APBD/Prov/ APBN	PU/Kontraktor
11	Rehab Total Ruang SDN	4,9	0	RT.02	1 Kegiatan	60 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v		-	APBD/Prov/ APBN	PU/Kontraktor
12	Pembangunan Perpustakaan/Taman Baca Desa	4,9	1	Desa	1 Kegiatan	20 Orang	v										60.000.000	APBDes	Swakelola
13	Pengadaan PC/Komputer Perpustakaan	4	0	Desa	1 Kegiatan	25 Orang	v										10.000.000	APBDes	Swakelola
14	Honor Petugas Perpustakaan	4	1	Desa	6 Paket Kegiatan	1 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v		28.800.000	APBDes	Swakelola
15	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4	1	Desa	6 Paket	30 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v		12.000.000	APBDes	Swakelola
16	Dukungan pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1,4	60		6 Paket	60 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v		60.000.000	APBDes	Swakelola
Sub Bidang Kesehatan																			
1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidang Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi	1,3	1	Desa	6 Paket	100 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v		12.000.000	APBDes	Swakelola
2	Deteksi dini PTM (Pelaksanaan Posbindu)	3	5	Desa	6 Paket	50 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v		25.200.000	APBDes	Swakelola
3	Pelatihan Kader Posbindu (Refreshing Kader)	3	3	Desa	6 Paket	25 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v		12.000.000	APBDes	Swakelola
4	Penyediaan Logistik/Alat Posbindu	3	5	Desa	6 Paket	50 Orang	v			v		v					14.000.000	APBDes	Swakelola
5	Seragam Kader & Petugas	3	2	Desa	2 Keg	10 Orang	v			v		v					4.000.000	APBDes	Swakelola
6	Posbindu oleh Petugas Kesehatan	3	2	Desa	6 Paket	5 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v		10.800.000	APBDes	Swakelola
7	Pelaksanaan Posyandu Balita	1,3	18	Posyandu	6 Paket	20 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v		138.000.000	APBDes	Swakelola
8	PMT untuk PAUD	1,3	0	PAUD	3 Paket	25 Orang	v	v	v								21.600.000	APBDes	Swakelola
9	PMT untuk TK dan SDN	1,3	0	PAUD	3 Paket	25 Orang	v	v	v								21.600.000	APBDes	Swakelola
10	PMT Balita	1,3	12	Posyandu	6 Paket	40 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v		75.000.000	APBDes	Swakelola
11	PMT Ibu Hamil	1,3	2	Posyandu	6 Paket	40 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v		12.000.000	APBDes	Swakelola
12	Rembug Stunting	3	2	Desa	6 Paket	35 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v		20.400.000	APBDes	Swakelola
13	Pelaksanaan Kelas Balita	1,3	3	Posyandu	6 Paket	40 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v		20.400.000	APBDes	Swakelola
14	Kelas Ibu Hamil	3	25	Posyandu	6 Paket	50 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v		20.400.000	APBDes	Swakelola
15	Transfer Knowledge tentang stunting PMBA	3	1	Desa	6 Paket	50 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v		25.200.000	APBDes	Swakelola
16	Reward Kinerja Kader Posyandu	1,3	3	Posyandu	6 Paket	40 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v		18.000.000	APBDes	Swakelola
17	Reward Balita	1,3	3	Posyandu	6 Paket	40 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v		11.400.000	APBDes	Swakelola
18	Refreshing Kader Posyandu	1,3	3	Posyandu	6 Paket	30 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v		24.600.000	APBDes	Swakelola

19	Pendampingan /Perawatan Ibu hamil nifas menyusui	1, 3	2	Desa	6 Paket	30 Orang	v	v	v	v	v	v	v	12.000.000	APBDes	Swakelola
20	Pelaksanaan Posyandu Lansia	1,3	8	Desa	6 paket	50 Orang	v	v	v	v	v	v	v	14.400.000	APBDes	Swakelola
21	Senam Lansia/Senam Pagi Depan Kantor Desa	3	1	Desa	8 kli/thn	40 orang	v	v	v	v	v	v	v	14.400.000	APBDes	Swakelola
22	PMT Lansia	3	8	Desa	6 Paket	40 Orang	v	v	v	v	v	v	v	60.000.000	APBDes	Swakelola
23	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	3, 5	6		1 kli/thn	6 Orang	v	v	v	v	v	v	v	12.600.000	APBDes	Swakelola
24	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3,5	1		6 Paket	500 Orang	v	v	v	v	v	v	v	9.000.000	APBDes	Swakelola
25	Honor/Insentif Kader Desa Siaga dalam pengembangan Desa Siaga Aktif	3,5	1		6 Paket	25 Orang	v	v	v	v	v	v	v	14.400.000	APBDes	Swakelola
26	Pertemuan Forum Komunikasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga aktif	3,5	1		3 Paket	35 Orang	v	v	v	v	v	v	v	16.200.000	APBDes	Swakelola
27	Kegiatan SMD (Nasi, Snack, Kunjungan Rumah, Entry Hasil, Penggandaan Kuesioner)	3	2		6 Paket	35 Orang	v	v	v	v	v	v	v	23.550.000	APBDes	Swakelola
28	Kegiatan MMD (Musyawarah, Uang Saku, Nasi)	3	2		6 Paket	35 Orang	v	v	v	v	v	v	v	14.580.000	APBDes	Swakelola
29	Refreshing Kader PHBS	3	2		6 Paket	15 Orang	v	v	v	v	v	v	v	12.000.000	APBDes	Swakelola
30	Honor/Insentif Kader PHBS	3	5		6 Paket	15 Orang	v	v	v	v	v	v	v	36.000.000	APBDes	Swakelola
31	Intensif Sopir Ambulance	3,5	0	Desa	6 Paket	900 Orang	v	v	v	v	v	v	v	15.000.000	APBDes	Swakelola
32	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3,5	2	Desa	6 Paket	2 Orang	v	v	v	v	v	v	v	15.000.000	APBDes	Swakelola
33	Mainan BKB (APE)	3,5	1		1 Keg	100 Orang	v							5.000.000	APBDes	Swakelola
34	Seragam BKB	3,5	1		1 Keg	25 Orang	v							3.080.000	APBDes	Swakelola
35	Cetak Kartu KKA	3,5	0		3 Paket	30 Orang	v	v	v	v	v	v	v	2.400.000	APBDes	Swakelola
36	Penambahan Kader BKB	3,5	0		1 Keg	4 Orang	v							1.200.000	APBDes	Swakelola
37	Pelatihan Kader BKB	3,5	1	Desa	6 Paket	25 Orang	v	v	v	v	v	v	v	12.000.000	APBDes	Swakelola
38	Sosialisasi dan Pelatihan (umum untuk bid. Kesehatan)	3,5	5	Desa	6 Paket	25 Orang	v	v	v	v	v	v	v	14.400.000	APBDes	Swakelola
39	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	1	Posyandu	1 Keg	100 Orang	v							15.000.000	APBDes	Swakelola
40	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana Prasarana Posyandu	3	1	Desa	6 Paket	100 Orang	v							10.000.000	APBDes	Swakelola
41	Kegiatan Promotif dan preventif Pencegahan Stunting Desa Melalui Rumah Desa Sehat	3,5	1	Desa	6 Paket	800 Orang	v	v	v	v	v	v	v	14.400.000	APBDes	Swakelola
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
1	Pemeliharaan/Penyemprotan (Pembersihan) Jalan Desa	9	5	Desa	3 kli/thn	800 orang	v	v	v	v	v	v	v	30.000.000	APBDes	Swakelola
2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	9	5	Desa	3 kli/thn	800 Orang	v	v	v	v	v	v	v	30.000.000	APBDes	Swakelola
3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9	5	Desa	3 kli/thn	800 Orang	v	v	v	v	v	v	v	30.000.000	APBDes	Swakelola

4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	9	60	Desa	6 Paket	800 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	36.000.000	APBDes	Swakelola
5	Pemeliharaan Prasaranan Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	9	60	Desa	6 Paket	800 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	36.000.000	APBDes	Swakelola
6	Cor Jalan Lingkar Belawan	9	1	Rt.2	1 keg	70 Orang	v								50.000.000	APBDes	Swakelola
7	Siring Jalan RT.03 dan 04	9	0	Rt.2	1 paket	90 Orang	v								70.000.000	APBDes	Swakelola
8	Cor Jalan Ke Kuburan Rt.1,2,3	9	0	Rt.3	1 Paket	30 Orang		v							90.000.000	APBDes	Swakelola
9	Pembangunan Jalan Belakang Rt.3 & 4	9	1	Rt.3	1 Paket	150 orang	v								50.000.000	APBDes	Swakelola
10	Jalan Lanjutan RT.02 Sampai RT. 03 & 04	11	0	Rt.4	1 Paket	150 orang	v								250.000.000	APBDes	Swakelola
11	Siring Pinggir Sungai 150m	9	0	Rt.2	1 Paket	70 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	-	APBD/Prov/	PU/ Kontraktor
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani *	9	5	Desa	6 Paket	800 Orang	v		v		v		v		120.000.000	APBDes	Swakelola
13	Pembangunan Jembatan	9	6	Rt.01	1 buah	25 orang	v								30.000.000	APBDes	Swakelola
14	Pembangunan Jembatan gantung	11	6	RT.03-04	1 keg	50 Orang	v								50.000.000	APBDes	Swakelola
15	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa *	9	1	Desa	6 Paket	500 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	30.000.000	APBDes	Swakelola
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa *	9	0	Desa	2 Buah	100 Orang			v						20.000.000	APBDes	Swakelola
Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman																	
1	Rehap Rumah Warga Kurang Mampu Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	11	0	Desa Kapul	18 Paket	30 KK	v	v	v	v	v	v	v	v	360.000.000	APBDes	Swakelola
2	(Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	6	0	Desa Kapul	6 Paket	100 Orang	v		v		v		v		60.000.000	APBDes	Swakelola
3	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll diluar prasarana jalan)	6	2		6 Thn	100 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	7.200.000	APBDes	Swakelola
4	Pembuatan/Rehab WC keluarga tidak mampu	6	5	Desa	3 Paket	70 Orang	v		v		v		v		60.000.000	APBDes	Swakelola
5	Pemasangan internet Desa		3	Desa	6 Paket	1200 Jrang	v	v	v	v	v	v	v	v	30.000.000	APBDes	Swakelola/Pemda
6	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah		4	Desa Kapul	300 Bh	300 kk										APBDes	
7	Desa/Pemukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	6	0	Desa Kapul	6 Paket	600 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	3.000.000	APBDes	Swakelola
8	Intensif Petugas Pengelola Sampah	6	0	Desa Kapul	6 Paket	10 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	72.000.000	APBDes	Swakelola
9	Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Sementara	6	0	Desa Kapul	1 Keg	50 Orang	v								20.000.000	APBDes	Swakelola
10	Pembangunan SAB	6	5	Desa Kapul	4 Paket	100 orang	v		v		v		v		180.000.000	APBDes	Swakelola
11	Pengadaan Tempat Air Ukuran Sedang	6	0	Desa Kapul	2 Paket	50 Orang	v								10.000.000	APBDes	Swakelola
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll *	6	0	Desa Kapul	2 Paket	75 Orang			v					v	50.000.000	APBDes	Swakelola
13	Tiang Listrik Di Gang Pendidikan	11	0	Desa Kapul	6 titik	30 orang									-	APBD/Prov/ APBN	PLN/Kontraktor
Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup																	

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika															
1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LP] APBDesa untuk Warga, dll)	17	5		6 Paket	250 Orang	v	v	v	v	v	v	7.200.000	APBDes	Swakelola
2	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi komunikasi dan informasi Lokal Desa (Pengadaan Iternet Desa/desa digital)	17	2		6 Paket	700 Orang	v	v	v	v	v	v	42.000.000	APBDes	Swakelola
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral															
Sub Bidang Pariwisata															
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa *	7	0		1 Keg	200 Orang			v				25.000.000	APBDes	Swakelola
2	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	7	0	Desa	1 Keg	200 Orang			v				10.000.000	APBDes	Swakelola
Jumlah Per Bidang 2												3.573.410.000			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat															
1	Operasinal Kegiatan Ronda	11	5	Desa	6 Paket	120 Orang	v	v	v	v	v	v	6.000.000	APBDes	Swakelola
2	Honor Linmas	11	5	Desa	6 Paket	120 Orang	v	v	v	v	v	v	21.600.000	APBDes	Swakelola
3	Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa	11	1	Desa	6 Paket Kegiatan	120 Orang	v	v	v	v	v	v	14.400.000	APBDes	Swakelola
Sub Bidang Kebudayaan dan Kegamaan															
1	Seragam musik Seni Budaya tradisional	18	0		1 Paket	40 Orang	v						3.000.000	APBDes	Swakelola
2	Peralatan Musik seni budaya tradisional	18	1		1 Paket	40 Orang	v						4.000.000	APBDes	Swakelola
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan hari kemerdekaan, hari besar Keagamaan, dll) tingkat Desa	18	6		6 Paket	50 Orang	v	v	v	v	v	v	3.000.000	APBDes	Swakelola
4	HUT RI	18	5	..	6 Paket	300 Orang	v	v	v	v	v	v	30.000.000	APBDes	Swakelola
5	Pameran daya desa /pesta budaya desa tingkat desa	18	5		6 Paket	300 Orang	v	v	v	v	v	v	6.000.000	APBDes	Swakelola
6	Kegiatan Festival Anak	18	1		3 Paket	800 Orang	v	v	v	v			30.000.000	APBDes	Swakelola
7	Peralatan Kematian	18	0		5 bh	100 Orang		v	v	v	v		12.000.000	APBDes	Swakelola
8	SoundSystem Untuk Karang Taruna	18	5		4 Paket	100 orang	v	v	v	v	v		60.000.000	APBDes	Swakelola
9	Sound System untuk PKK	18	2	RT.01	1 Paket	180 Orang	v						15.000.000	APBDes	Swakelola
10	Umbul Umbul untuk kegiatan kemasyarakatan	18	5		1 Paket	70 orang	v					v	2.000.000	APBDes	Swakelola
11	Pengadaan Tarub (usulan RT.01 dan BUMDes)	18	5	Desa/	2 buah	100 orang	v		v	v			25.000.000	APBDes	Swakelola
	Pestial Budaya,pameran Budaya			Desa Kapul	2 Paket	1200 Org							350.000.000	Apbd	Pemda/Kementrian
12	Tenda	9	1	Desa/	1 Paket	50 Orang		v					3.000.000	APBDes	Swakelola
	Pengadaan Tes sidik Jari Anak		3	Desa Kapul	5 Paket	500 Org		v	v	v	v	v	20.000.000	APBDes	Swakelola
13	Termos Nasi Besar	9	0	Desa/	5 Buah	80 Orang		v					1.500.000	APBDes	Swakelola

**Pembinaan
Kemasyarakatan**

	Pembangunan Desa Digital			Desa Kapul	8 keg	1200 Org			v	v	v	v	v	v	15.000.000	APBDes	Swakelola
14	Babasuhan	9	0	Desa/	30 Buah	50 Orang			v	v					600	APBDes	Swakelola
	Pemasangan CCTV Desa			Desa Kapul	6 Paket	1200 Org			v	v	v	v	v	v	50.000.000	APBDes	Swakelola/Pemda/Kemestrian
15	Ijikin	9	0	Desa/	1 Paket	50 Orang			v	v					1.000.000	APBDes	Swakelola
	Kursu oprator Alat Berat,Las,dan Mengemudi		25,26,27,28	Karta	4 Paket	10 Org			v	v	v	v	v	v	60.000.000	APBDes	Swakelola/Pemda/Kemestrian
16	Terpal 6 x 8 m (Besar) untuk Keg.Masyarakat	6	0	1 Keg	50 Orang			v		v	v	v	v	2.500.000	APBDes	Swakelola
	Pengadaan Mobil Orasional Angkutan Aset		28	Pemdes	1 Unit	120 Org					v	v	v	v	200.000.000	APBDes	Swakelola
17	Pemubuaan Lanting dan tangga Untuk Kegiatan masyarakat adat	18	5	1 Paket	120 orang			v						6.000.000	APBDes	Swakelola
18	pengadaan tanah Kuburan Buddha,Kristen,Kaloik,muslimdan hindu	11	0	Desa Kapul	1 keg	2 Ha			v	v	v	v	v	v	150.000.000	APBD/Prov/	Pemda/
	Pembangunan Wisata Alam		8	Desa Kapul	8 Keg	1200 Org			v	v	v	v	v	v	5.000.000.000	APBN/Abdes	Swakelola/Pemda/Kemestrian
19	Bantuan Kegiatan PHBI	18	5	Desa Kapul	6 Paket	200 Orang			v	v	v	v	v	v	45.000.000	APBDes	Swakelola
20	Pelatihan,Kelompok Tani/Masyarakat/LAD/DLL	11	5	Desa Kapul	6 Paket	120 Orang			v	v	v	v	v	v	30.000.000	APBDes	Swakelola
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga																	
1	Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan/kabupaten	18	1	Desa Kapul	6 Paket	1 Orang			v	v	v	v	v	v	10.000.000	APBDes	Swakelola
2	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan	18	1	Desa	6 Paket	50 Orang			v	v	v	v	v	v	14.000.000	APBDes	Swakelola
	Iven Budaya Tradisional		1	Desa Kapul	Kegiatan	1200 Org			v	v	v	v	v	v	100.000.000	APBDes	Swakelola
3	Pembersihan Lapangan Bola	18	5	RT.02	6 Paket	100 Orang			v	v	v	v		v	30.000.000	APBDes	Swakelola
4	pengadaan tiang untuk lapangan Bola,bulutngkis Tkrau,pUtsal dan Basket	18	0	RT.02	6 Paket	100 Orang				v	v	v	v	v	100.000.000	APBD/Prov/Pemdes	Swakelola/PU/Dispora
5	Sekretariat Karang Taruna/Pemadam	18	0	Desa	6 Paket	50 Orang			v	v	v	v	v	v	80.000.000	APBDes	Swakelola
6	Komputer	9	0	Karang	1 Keg	50 Orang			v	v	v				10.000.000	APBDes	Swakelola
7	Seragam Lapangan Karang Taruna	9	2	Karang	2 Keg	50 Orang			v	v	v				16.000.000	APBDes	Swakelola
8	Operasional Karang Taruna (Spanduk, Paket Bendera (Merah Putih, Karang Taruna,dll)	9	5		6 Paket	50 Orang			v	v	v	v	v	v	15.000.000	APBDes	Swakelola
9	Pemasangan WIFI Internet Untuk Sekretariat Karang Taruna/sekala desa	9	0	Karang	1 Keg	50 Orang			v						10.000.000	APBDes	Swakelola
10	Unit Usaha Karang Taruna (Cuci Kendaraan)	8	0	Karang	1 Keg	50 Orang				v					100.000.000	APBDes	Swakelola
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat																	
1	Bulan Bakti Gotong Royong (Gotong Royong setiap Bulan)	4	1		12 Kali	100 Orang			v	v	v	v	v	v	14.400.000	APBDes	Swakelola
2	Pengadaan Baju Seragam LPM/LKPM/LAD/LKD	4	0	LPM	1 Keg	25 Orang			v	v	v	v	v	v	4.000.000	APBDes	Swakelola
3	Pembinaan LPM/LKPM/LAD/LKD	4	5	LPM	6 Paket	25 Orang			v	v	v	v	v	v	6.000.000	APBDes	Swakelola

4	Pembinaan PKK	4	15	PKK Desa	6 Paket	15 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	18.000.000	APBDes	Swakelola
5	ATK PKK	4	15	PKK Desa	6 Paket	25 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	9.000.000	APBDes	Swakelola
6	Pelatihan UP2K	4	15	PKK Desa	2 Paket	25 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	30.000.000	APBDes	Swakelola
7	Seragam & Kerudung untuk PKK	4	15	PKK Desa	1 Kegiatan	25 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	5.000.000	APBDes	Swakelola
8	Pelatihan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT, LPM, PKK, Karang Taruna, dll)	4	0	Desa	6 Paket	30 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	20.400.000	APBDes	Swakelola

Jumlah Per Bidang 3

877.400.000,00

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

1	Bantuan Untuk Budidaya ikan (Terpal, dll)	8	0	10 lbr	100 orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	10.000.000	APBDes	Swakelola
2	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	8	0	6 Paket	200 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	60.000.000	APBDes	Swakelola
3	Pelatihan/Bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan *	8	0	6 Paket	25 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	30.000.000	APBDes	Swakelola

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

1	Pengadaan Bibit Padi	8	1	Kel. Pertanian	1 Paket	180 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	210.000.000	APBDes	Swakelola
2	Obat- obatan Pertanian	8	1	Kel. Pertanian	1 Paket	180 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	180.000.000	APBDes	Swakelola
3	Pengadaan Alat Semprot Pertanian	8	1	Kel. Pertanian	12 bh	70 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	9.000.000	APBDes	Swakelola
4	Perahu untuk Kel. Pertanian	8	1	Kel. Pertanian	40 bh	120 orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	120.000.000	APBDes	Swakelola
5	Pelatihan Untuk Kelompok Tani (Pelatihan/Bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/ peternakan*)	8	1	4 keg	200 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	30.000.000	APBDes	Swakelola
6	Pengadaan Terpal Ukuran Sedang	6	0	2 buah	45 orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	2.000.000	APBDes	Swakelola

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18	1	Pemdes	6 Paket	1 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	120.000.000	APBDes	Swakelola
2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18	10	Pemdes	6 Paket	10 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	240.000.000	APBDes	Swakelola
3	Peningkatan Kapasitas BPD	18	5	BPD	6 Paket	5 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	120.000.000	APBDes	Swakelola

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

1	Pelaksanaan Sosialisasi Keluarga (IVA Test, Posyandu Lansia, BKR, BKL)	5	1	PKK/BKB	6 Paket	100 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	30.000.000	APBDes	Swakelola
2	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	4	1	PKK/BKB	6 Paket	30 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	12.000.000	APBDes	Swakelola

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1	Pengembangan sarana prasarana Usaha Mikro, kecil, menengah, koperasi	8	0	Desa	1 Keg	50 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	20.000.000	APBDes	Swakelola
---	--	---	---	------	-------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	--------	-----------

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

1	Baju Seragam Anggota Bumdes	17	0	Bumdes	1 Paket	10 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	1.800.000	APBDes	Swakelola
2	Pelatihan/Peningkatan Kapasitas/Bimtek Pengelolaan BUMDesa	17	1	Bumdes	3 Paket	15 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	24.000.000	APBDes	Swakelola
3	Studi Banding BUMDes	17	1	Bumdes	1 Paket	15 Orang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	20.000.000	APBDes	Swakelola

4

Pemberdayaan Masyarakat

4	Pengadaan Kursi Plastik	9	1	Desa/ Bumdes	50 bh	100 Orang	v	v	v	v	v	v	v	4.500.000	APBDes	Swakelola
5	Penambahan Modal Bumdes (Supermarket, Mesin isi Ulang Air Minum)	17	2	Bumdes	1 Paket	20 Orang	v	v	v	v	v	v	v	10.000.000	APBDes	Swakelola
6	Pemasangan PDAM untuk Bumdes	6	0	Bumdes	1 Kegiatan	30 Orang	v	v	v	v	v	v	v	7.000.000	APBDes	Swakelola
7	Alat Perlengkapan Untuk Studio Photo/Video	17	0	Bumdes	1 Paket	15 Orang	v	v	v	v	v	v	v	25.000.000	APBDes	Swakelola
8	Komputer Bumdes	9	1	Bumdes	1 Paket	15 Orang	v	v	v	v	v	v	v	8.000.000	APBDes	Swakelola
9	Printer F4 Epson untuk BUMDes	17	1	Bumdes	1 Keg	10 Orang	v	v	v	v	v	v	v	4.500.000	APBDes	Swakelola
10	Kursi Lipat	9	0	Bumdes	1 Keg	10 Orang	v	v	v	v	v	v	v	2.500.000	APBDes	Swakelola
11	Kegiatan Peremajaan Kepengurusan BUMDesa	8	1	Desa	6 Paket	25 Orang	v	v						4.800.000	APBDes	Swakelola
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian																
1	Pengecoran Halaman Bumdes	8	1	RT.2	1 keg	100 Orang	v						v	10.000.000	APBDes	Swakelola
2	Pemasangan Kanopi Untuk Halaman Bumdes	9	0	Rt.2	1 Keg	100 Orang			v					15.000.000	APBDes	Swakelola
3	Pemasangan Keramik untuk Bangunan Bumdes	8	1	Rt.2	1 Paket	100 Orang					v			30.000.000	APBDes	Swakelola
4	Diadakan tes sidik jari padang Balita sampai usia 18 tahun	9	6	RT.1	6 Paket	60 Orang	v	v	v	v	v	v	v	300	APBDes	Swakelola
5	Pembuatan Gapura & gapura pasar	8	0	RT.1	1 Keg	50 Orang	v	v		v	v	v	v	6.000.000	APBDes	Swakelola
Jumlah Per Bidang 4														1.366.400.000		
Sub Bidang Penanggulangan Bencana																
1	Pengadaan Selang Karet 2,5 inch untuk UPBS	11	0	UPBS/ Desa/RT.01	6 Roll	100 Orang	v	v		v	v	v	v	9.000.000	APBDes	Swakelola
2	Mobil Pemadam Kebakaran Desa	11	0	Karang	1 Keg	100 Orang	v	v		v	v	v	v	-	APBDes/AP BD/	Swakelola/
3	Pengadaan selang Karet 2 inch untuk UPBS	11	0	UPBS/ Desa/RT.01	2 Roll	100 Orang	v	v		v	v	v	v	2.500.000	APBDes	Swakelola
4	Mesin Portable Proquip 25 HP untuk UPBS	11	0	UPBS/ Desa/RT.01	1 Unit	100 Orang	v	v		v	v	v	v	15.000.000	APBDes	Swakelola
5	Peralatan dan Perlengkapan UPBS (Lampu, TV, Kabel, Traffic cone, lampu lalu lintas, dll)	11	0	UPBS/ Desa/ RT.01	1 Paket	100 Orang	v	v		v	v	v	v	8.000.000	APBDes	Swakelola
6	Genset Listrik 5.000 Watt	11	0	UPBS/ Desa/ RT.01	1 Unit	50 Orang	v			v		v		10.000.000	APBDes	Swakelola
7	Mobil Ambulance emergency	11	0	UPBS/ Desa/ RT.01	1 Unit	50 Orang							v	-	APBDes/AP BD/ PROV	Swakelola/ Kontraktor
8	APD Fire Jaket	11	0	UPBS/ Desa/ RT.01	15 Paket	50 Orang				v		v		8.000.000	APBDes	Swakelola
9	APD Sepatu Boots	11	0	UPBS/ Desa/ RT.01	15 Pasang	50 Orang	v	v	v	v		v		2.000.000	APBDes	Swakelola
10	APD Helm Belimbing	11	0	UPBS/ Desa/ RT.01	15 Unit	50 Orang	v	v	v	v	v	v	v	11.000.000	APBDes	Swakelola

5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Desa	11	Rehab Posko dan Parkir UPBS	11	0	UPBS/ Desa/ RT.01	1 Keg	100 Orang		v	v	v	v	v	v	v	-	APBDes/AP BD/ PROV	Swakelola/ Kontraktor	
		12	Radio Komunikasi Unit	11	0	UPBS/ Desa/ RT.01	1 Paket	100 Orang		v	v	v	v	v	v	v	3.000.000	APBDes	Swakelola	
		13	Modul & Toa Sirene wheleen	11	0	UPBS/ Desa/ RT.01	1 Unit	100 Orang		v	v	v	v	v	v	v	2.000.000	APBDes	Swakelola	
		14	Pakaian Pelampung	11	0	UPBS/ Desa/ RT.01	10 Paket	50 Orang		v	v	v	v	v	v		1.000.000	APBDes	Swakelola	
		15	Spraygun Nozle	11	0	UPBS/ Desa/ RT.01	1 Unit	50 Orang			v	v	v	v	v		3.000.000	APBDes	Swakelola	
		16	Perahu Karet	11	0	UPBS/ Desa/ RT.01	1 Unit	50 Orang			v	v	v	v	v		30.000.000	APBDes	Swakelola	
		17	Mesin Tempel Yamaha 15 HP	11	0	UPBS/ Desa/ RT.01	1 Unit	50 Orang		v	v	v	v	v	v		-	APBDes/AP BD/ PROV	Swakelola/ Kontraktor	
		18	Lampu Rotari (Ligthbar)	11	0	UPBS/ Desa/ RT.01	1 Unit	50 Orang		v	v	v	v	v	v		-	APBDes/AP BD/ PROV	Swakelola/ Kontraktor	
		19	penyediaan Parkiran Unit	11	0	UPBS/ Desa/ RT.01	1 Kegiatan	50 Orang		v	v	v	v	v	v		-	APBDes/AP BD/ PROV	Swakelola/ Kontraktor	
		Sub Bidang Keadaan Darurat																		
		1	Keadaan Darurat	1.2	0	6 Paket	100 Orang		v	v	v	v	v	v	v	30.000.000	APBDes	Swakelola	
		Sub Bidang Keadaan Mendesak																		
		1	Keadaan Mendesak	1.2	0	6 Paket	100 Orang		v	v	v	v	v	v	v	1.680.000.000	APBDes	Swakelola	
		Jumlah Per Bidang 5																1.814.500.000		
		JUMLAH TOTAL																11.414.410.000		